



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 163/G/2018/PTUN-JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA**,beralamat di Jalan Papandayan No.22 A Semarang,berdasarkan Akta No. 122 tanggal 25 Juni 2007. Diwakili oleh Dr. H. SOPHIYANTO,S.H.,M.M, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ketua Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, beralamat di Jalan Papandayan No.22 A Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. M. Ali Purnomo,S.H., M.H.
2. Untung Pribowo,S.H.
3. Djoko Widodo,S.H.
4. David Johan Permadi,S.H.

Para Advokat, Warga Negara Indonesia, yang berkantor di Law Office M. Ali Purnomo,S.H.,M.H. & Co. yang beralamat di Jalan Watulawang V No.67 Papandayan Semarang. selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### **M E L A W A N :**

*Halaman 1 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta

Selatan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

:HH.HH.07.04—38 tertanggal 30 Juli 2018 memberi kuasa kepada :

1. Cahyo Rahadian Muhzar, Plt Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Daulat Pandapotan Silitonga, Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Danan Purnomo, Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Maftuh, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Hendra Andy Satya Gurning, Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Freddy Hendrata, Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. Amien Fajar Ocham, Kepala Seksi Advokasi Keperdataan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Fajar Ari Saputra, Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
9. Danniell Duardo Noorwijanarko, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
10. Prihantoro Kurniawan, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

*Halaman 2 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Muslimin, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
12. Fitra Kadarina, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
13. Dharmawan Hendarto, Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
14. Ilham Nur Akbar, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
15. Khairun Nisa, Analis Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Kesemuanya para Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

## 2. YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA

(YPPMI) Berkedudukan di Jalan Kendeng V Benda Ngisor Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh DR. ALIMUDDIN RIZAL, M.M., Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Bukit Kelapa Sawit VII Blok D No. 29, RT. 004 RW. 011, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jabatan KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA (YPPMI) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI) Nomor 15 tanggal 18 April 2018 dibuat oleh Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang, dalam perkara ini memberikan Kuasa tertanggal 28 Juli 2018 kepada :

*Halaman 3 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luhut Sagala,S.H.,M.H.
2. Wenang Noto Buwono,S.H.,M.H.
3. Chandra Bowo Nagoro,S.H.,M.H.
4. Imam Setiadi,S.H.
5. Jefri Ariman Sitopu,S.H.,M.H.
6. Riki R. Sianturi,S.H.

Masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat & Kurator LDN Ems, beralamat di Ruko Mega Peterongan, Jalan Kanal No.5C Semarang, Selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGAT II - INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 163/PEN-DIS/2018/PTUN-JKT, tanggal 9 Juli 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 163/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 9 Juli 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :163/PEN-PP/2018/PTUN-JKT,tanggal 10 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti tanggal 9 Juli 2018;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :163/PEN-HS/2018/PTUN-JKT,tanggal 1 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Biasa ;

*Halaman 4 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 9 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 9 Juli 2018 di bawah Register Perkara Nomor :163/G/2018/PTUN-JKT ;
7. Surat Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia yang diketuai oleh Dr. Alimuddin Rizal, MM tertanggal 15Agustus 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2018, dibawah Register Nomor :163/G/2018/PTUN-JKT/INTV;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 163/PEN/2018/PTUN-JKT, tanggal 19 September 2018 tentang Penunjukan Pergantian Hakim Anggota II yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini ;
9. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti Para Pihak, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa ;
10. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Ahli-ahli di persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwaPenggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Juli 2018di bawah Register Perkara Nomor : 163/G/2018/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 1Agustus 2018, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

### A. OBJEK SENGKETA.

*Halaman 5 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, yaitu berupa :

**Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0008986 tertanggal 18**

**April 2018, Perihal : Penerimaan Perubahan Data**

**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT  
MAHASISWA INDONESIA.**

## **B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;
2. Bahwa pengertian Keputusan TERGUGAT dalam perkara *a quo* sebagai **"Objek Sengketa"** berupa Surat Keputusan bersifat konkret, individual dan final adalah dengan dasar sebagai berikut:
  - a. **Bersifat Konkret.**

*Halaman 6 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Objek yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0008986, Perihal : Penerimaan Perubahan Data YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, yang diterbitkan pada tanggal 18 April 2018 ;

### **b. Bersifat Individual.**

Karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0008986, Perihal : Penerimaan Perubahan Data YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, tertanggal 18 April 2018 *a quod* ditujukan dan berlaku khusus kepada Badan Hukum yang bernama YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, yang berkedudukan di KOTA SEMARANG;

### **c. Bersifat Final.**

Karena “Objek Sengketa” yang diterbitkan oleh TERGUGAT, yaitu berupa Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0008986 tertanggal 18 April 2018, Perihal : Penerimaan Perubahan Data YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA *a quod* tidak

*Halaman 7 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memerlukan tindakan dari Pejabat dan/atau

Instansi Tata Usaha Negara lainnya ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana angka 1 dan 2 tersebut di atas, maka **“Objek Sengketa”** dalam perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa serta memutus perkara *a quo*.

## C. TENGGANG WAKTU DIAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka sesuai dengan praktek Peradilan dalam menentukan limitasi waktu diajukannya Gugatan adalah 90 [sembilan puluh] hari, yaitu :

- a. 90 [sembilan puluh] hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; atau :

*Halaman 8 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 90 [sembilan puluh] hari terhitung sejak diketahuinya adanya Keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa “**Objek Sengketa**” berupa Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0008986, Perihal : Penerimaan Perubahan Data YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 18 April 2018, sehingga dengan demikian *batas waktu diajukannya Gugatan a quo adalah setidaknya pada tanggal 18 Juli 2018 ;*
3. Bahwa Gugatan PENGUGAT telah didaftarkan atau diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta Timur pada tanggal 03 Juli 2018, maka hal ini telah sesuai dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1991 Bagian V angka 3 karena Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 [sembilan puluh] hari sejak diterbitkannya atas “Objek Sengketa”a quo oleh TERGUGAT, sehingga mohon *Gugatan PENGUGAT dapat diterima.*

## D. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA yang semula bernama YAYASAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA berkedudukan di Semarang[ *selanjutnya dapat disebut dengan*“YAYASAN”

*Halaman 9 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jselaku Penyelenggara UNISBANK, didirikan berdasarkan

AKTA Notaris beserta Perubahannya, yaitu :

- 1.1. AKTE Nomor : 19, Tanggal 20 Desember 1980 tentang RISALAH "JAJASAN" AKTE Nomor : 64, Tanggal 26 Mei 1967 tentang JAJASAN, yang dibuat oleh dan dihadapan R.M. SOEPRAPTO, SH. Notaris di Semarang ;
- 1.2. PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, yang dibuat oleh dan dihadapan R.M. SOETOMO SOEPRAPTO, SH., Notaris di Semarang ;
- 1.3. AKTE Nomor : 20, Tanggal 20 Desember 1980 tentang RISALAH "JAJASAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA", yang dibuat oleh dan dihadapan R.M. SOETOMO SOEPRAPTO, SH., Notaris di Semarang ;
- 1.4. AKTE Nomor : 25, Tanggal 18 Maret 1981 tentang PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN, yang dibuat oleh dan dihadapan R.M. SOETOMO SOEPRAPTO, SH., Notaris di Semarang;
- 1.5. AKTE Nomor : 11, Tanggal 20 Maret 1987 tentang PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN, yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya F. EKA SUMARNINGSIH, SH. Notaris di Semarang ;
- 1.6. AKTE Nomor : 119, Tanggal 20 Juli 1992 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT, yang dibuat

*Halaman 10 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dan dihadapan Nyonya F. EKA  
SUMARNINGSIH, SH., Notaris di Semarang ;

- 1.7. AKTA Nomor : 43, Tanggal 11 September 1993  
tentang PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
YAYASAN, yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya  
F. EKA SUMARNINGSIH, SH., Notaris di  
Semarang;
- 1.8. AKTE Nomor : 96, Tanggal 23 Desember 1993  
tentang PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
YAYASAN, yang dibuat oleh dan dan dihadapan  
Nyonya F. EKA SUMARNINGSIH, SH., Notaris di  
Semarang ;
- 1.9. AKTE Nomor : 126, Tanggal 26 Nopember  
1994PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT, yang  
dibuat oleh dan dihadapan Nyonya F. EKA  
SUMARNINGSIH, SH., Notaris di Semarang ;
- 1.10. AKTE Nomor : 89, Tanggal 15 Juni 1995 tentang  
YAYASAN, yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya  
F. EKA SUMARNINGSIH, SH., Notaris di  
Semarang;
- 1.11. AKTE Nomor : 90, Tanggal 15 Juni 1995 tentang  
BERITA ACARA RAPAT YAYASAN PENDIDIKAN  
DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, yang  
dibuat oleh dan dihadapan Nyonya F. EKA  
SUMARNINGSIH, SH., Notaris di Semarang ;

*Halaman 11 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.12. AKTE Nomor : 111, Tanggal 28 Oktober 1998  
tentang RISALAH RAPAT YAYASAN PENDIDIKAN  
DAN PENERBIT INDONESIA, yang dibuat oleh dan  
dihadapan Nyonya F. EKA SUMARNINGSIH, SH.,  
Notaris di Semarang ;
- 1.13. AKTE Nomor : 174, Tanggal 27 Maret 2002  
tentang RISALAH RAPAT YAYASAN PENDIDIKAN  
DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA DAN  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, yang dibuat  
oleh dan dihadapan Nyonya FRANSISCA EKA  
SUMARNINGSIH, SH., Notaris di Semarang ;
- 1.14. AKTA Nomor : 1, Tanggal 21 September 2004,  
tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT yang  
dibuat oleh dan dihadapan TANTY HERAWATI,  
SH., Notaris di Kendal ;
- 1.15. AKTA BERITA ACARA PENGUBAHAN  
ANGGARAN DASAR "YAYASAN PENDIDIKAN  
DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA" Nomor  
: 35, Tanggal 08 Maret 2007 dan AKTA  
PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR "YAYASAN  
PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA  
INDONESIA" Nomor : 122, Tanggal 25 Juni 2007,  
yang dibuat oleh dan dihadapan PROF. DR.  
LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH., MH., Notaris di  
Semarang;

*Halaman 12 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.16. AKTA PERNYATAAN RAPAT Nomor : 01, Tanggal  
01 Maret 2011, yang dibuat oleh dan dihadapan  
INDAH INDRIANI, SH., Notaris di Semarang ;

1.17. AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni  
2012, yang dibuat oleh dan dihadapan INDAH  
INDRIANI, SH., Notaris di Semarang ;

2. Bahwa berdasarkan AKTA Perubahan terakhir, yaitu AKTA  
BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012, yang  
dibuat oleh INDAH INDRIANI, S.H., Notaris di Semarang,  
maka komposisi ORGAN YAYASAN berdasarkan AKTA  
tersebut adalah sebagai berikut :

- **PEMBINA** :

Nyonya ISTIAMATI KUMALASARI ;

- **PENGURUS:**

1. Ketua : H. SOPHIYANTO, S.H., M.M. ;

2. Sekretaris : Nyonya YUNI TRISYANI WIJAYA, S.E.

3. Bendahara : Ir. LUKAS SETIAWAN ;

- **PENGAWAS:**

Drg. SARI SAVITRI DHARMAKUSUMA ;

Atas *pengangkatan Pengurus dan Pengawas* tersebut di  
atas [ *tidak termasuk Pembina* ] telah diberitahukan dan  
telah dicatat dalam daftar Yayasan di Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana *Surat*  
*Nomor: AHU – AH.01.06-780 tertanggal 08 Oktober 2012;*

*Halaman 13 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2014, Nyonya ISTIAMATI KUMALASARI sebagai Pembina YAYASAN berdasarkan AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012, yang dibuat oleh INDAH INDRIANI, SH., Notaris di Semarang *quotelah membentuk ORGAN YAYASAN baru* berdasarkan AKTA BERITA ACARA Nomor : 07, Tanggal 09 Juni 2014, yang dibuat oleh SIVA ROSADINA, SH., Notaris di Semarang, dengan komposisi sebagai berikut :

- **PEMBINA :**

- Ketua : Nyonya ISTIAMATI KUMALASARI;
- Anggota : Nyonya Drg. Sari Savitri Dharmakusuma;  
Tuan Dr. Alimudin Rizal, MM. ;  
Tuan Dr. Bambang Suko Priyono, MM;  
Nyonya Dr. Tristiana Rijanti, SH., MM;  
Nyonya Dr. Yeye Susilowati, MM;

- **PENGURUS :**

- Ketua : Tuan Haji Sophiyanto, SH., MM. ;
- Sekretaris : Nyonya Yuni Trisyanti Wijaya, SE;
- Bendahara : Tuan Ir. Lukas Setiawan ;

- **PENGAWAS :**

- Ketua : Ir. Michael Handoko Adhi, MBA ;
- Anggota : DR. Basukiyanto, MS. ;  
Drs. H. Mohammad Fauzan, SH.

4. Bahwa atas pembentukan ORGAN YAYASAN baru yang mendasarkan pada AKTA BERITA ACARA Nomor : 07, Tanggal 09 Juni 2014, yang dibuat oleh SIVA ROSADINA,

*Halaman 14 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Notaris di Semarang tersebut, kemudian Ketua Pengurus YAYASAN yang dibentuk berdasarkan AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012, yang dibuat oleh INDAH INDRIANI, SH., Notaris di Semarang *in casu* PENGUGAT telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh :

- a. Nyonya ISTIAMATI KUMALASARI sebagai TERGUGAT I
- b. Drg. SARI SAVITRI DHARMAKUSUMA sebagai TERGUGAT II ;
- c. DR. ALIMUDIN RIZAL, MM. sebagai TERGUGAT III ;
- d. DR. BAMBANG SUKO PRIYONO, MM. sebagai TERGUGAT IV ;
- e. DR. TRISTIANA RIJANTI, SH., MM. sebagai TERGUGAT V ;
- f. Nyonya DR. YEYE SUSILOWATI, MM. sebagai TERGUGAT VI ;
- g. IR. MICHAEL HANDOKO ADHI, MBA. Sebagai TERGUGAT VII ;
- h. DR. BASUKIYANTO, MS. Sebagai TERGUGAT VIII ;
- i. Drs. H. MOHAMMAD FAUZAN, SH. sebagai TERGUGAT IX;
- j. SIVA ROSADINA, SH., Notaris sebagai TERGUGAT X;
- k. KEMENTERIAN HUKUM DAN DAH ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM PADA

Halaman 15 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA sebagai TURUT TERGUGAT;

Yang teregister dalam perkara Nomor :

398/Pdt.G/2015/PN.Smg., dan telah diputus oleh Majelis

Hakim Pemeriksa pada tanggal 18 Agustus 2016 dengan

Amar Putusan berbunyi :

## MENGADILI :

### DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII ;
- Menyatakan Menurut hukum bahwa Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

### DALAM PROVISI

- Mengabulkan gugatan Provisi dari Penggugat ;
- Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, untuk tidak melakukan kegiatan organisasi yayasan a quo ; khususnya untuk memberhentikan atau merubah susunan organ Pengurus yayasan yang telah diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012, yang dibuat oleh Indah Indriani, SH., Notaris di Semarang, sampai

*Halaman 16 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

## DALAM POKOK PERKARA

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- II. Menyatakan bahwa Tergugat I ; Tergugat II, *Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum ;*
- III. Menyatakan menurut hukum bahwa jabatan Tergugat I selaku Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Indonesia berdasarkan Akta No : 122, tanggal 25 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH., MH., Notaris di Semarang, telah berakhir sejak tanggal 25 Juni 2012;
- IV. Menyatakan menurut hukum bahwa sejak berakhirnya jabatan Tergugat I sebagai Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, maka Tergugat I tidak berhak lagi untuk mengadakan rapat Pembina ;
- V. Menyatakan bahwa keputusan Tergugat I yang mengangkat dirinya sebagai Ketua Pembina dan mengangkat Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sebagai anggota Pembina, mengangkat Tergugat VII sebagai Ketua Pengawas, dan Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai anggota Pengawas sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara No : 07, tanggal 09 Juni 2014, yang dibuat oleh

*Halaman 17 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat X adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

VI. Menyatakan batal demi hukum Akta Nomor : 07, tanggal 09 Juni 2014, yang dibuat oleh Tergugat X dengan segala akibat hukumnya ;

VII. Menyatakan menurut hukum bahwa surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tanggal 13 Januari 2015, Nomor : AHU – AH. 01.06 – 73 yang mencatat Perubahan Susunan Pembina, Pengawas dan Pengangkatan Kembali Pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbit Indonesia *tidak mempunyai kekuatan hukum ;*

VIII. Menyatakan bahwa Akta Berita Acara Nomor : 09, tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, SH, Notaris di Semarang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

IX. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan kekosongan jabatan Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, maka *Pengurus dan Pengawas Yayasan yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Nomor : 09, tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, SH., Notaris di Semarang wajib mengadakan Rapat Gabungan untuk mengangkat Pembina Yayasan ;*

X. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan ini ;

*Halaman 18 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XI. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat X untuk membayar biaya perkara yang hingga kini teranggarkan sebesar Rp. 2.814.640,- (Dua Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah );
- XII. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSI

- I. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
- II. Menghukum Penggugat rekonpensi membayar biaya perkara sebesar nihil;
5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN.Smg. tanggal 18 Agustus 2016 tersebut, maka kemudian PARA TERGUGAT *in casu* Nyonya ISTIAMATI KUMALASARI dkk. dalam perkara *a quotelah mengajukan upaya hukum BANDING ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah*yang teregister perkara dengan Nomor : 65/Pdt/2017/PT.SMG., dan telah diputus pada tanggal 4 Mei 2017, yang Amar Putusan berbunyi :

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX ;

*Halaman 19 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang  
Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN.Smg. tanggal 18 Agustus  
2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONPENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tentang Kompetensi Absolut dari  
Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat  
II, Pembanding III/Tergugat III, Pembanding  
IV/Tergugat IV, Pembanding V/Tergugat V,  
Pembanding VI/Tergugat VI dan Pembanding  
VII/Tergugat VII dan eksepsi-eksepsi yang lain ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penhadilan  
Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan  
mengadili perkara tersebut ;

#### Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi dari  
Terbanding/Penggugat;

#### Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk  
sebagian ;
- Menyatakan bahwa Akta Berita Acara Nomor : 09,  
Tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah  
Indriani, SH., Notaris di Semarang adalah sah dan  
mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

### DALAM REKONPENSI

Halaman 20 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan para Pembanding /Para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
- Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan laporan keuangan Yayasan Tahun 2012, Tahun 2013 dan khusus Tahun 2014 memberikan penjelasan secara lengkap atas pertanyaan dari Pengawas dan Pembina Yayasan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum ;
- Menolak gugatan rekonpensi dari para Pembanding/para Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

## **DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID**

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Bahwa kemudian atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 65/Pdt/2017/PT.SMG. tanggal 4 Mei 2017 tersebut, pihak TERBANDING semula PENGGUGAT, yaitu DR. SOPHIYANTO, SH., MM. telah mengajukan upaya hukum KASASI dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 11 Desember 2017 Nomor : 2975 K/PDT/2017, yang Amar Putusan berbunyi :

*Halaman 21 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA (DAHULU YAYASAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA) tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi, maka atas perkara *a quotelah* mempunyai kekuatan hukum yang tetap [*inkracht van gewijsde*], sehingga harus dijalankan dan/atau dilaksanakan oleh kedua belah pihak ;

7. Bahwa dari konstruksi hukum atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2795 K/PDT/2017 tanggal 11 Desember 2017 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 65/Pdt/2017/PT.SMG. tanggal 4 Mei 2017 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN.Smg., tanggal 18 Agustus 2016, secara substansial esensi atas isi Putusan Lembaga Peradilan tersebut berkaitan dengan *legalitas ORGAN YAYASAN*, maka *yuridis formal adalah mengacu pada AKTA BERITA ACARA Nomor 09, Tanggal 23 Juni 2012, yang dibuat oleh INDAH INDRIANI, S.H., Notaris di Semarang*, hal ini mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Mei 2017 Nomor : 65/Pdt/2017/PT.Smg.

*Halaman 22 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pijakan hukum atas perkara *a quo*, yang di dalam

Putusan menetapkan **DALAM POKOK PERKARA** sebagai

berikut :

- Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, SH., Notaris di Semarang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat,

[ Vide :Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 65/Pdt/2017/PT.SMG. tanggal 4 Mei 2017, hal.86 ];

8. Bahwa dengan berakhirnya sengketa hukum yang terjadi di Pengadilan antara ORGAN YAYASAN yang dibentuk berdasarkan AKTA BERITA ACARA Nomor ; 07, Tanggal 09 Juni 2014 dengan Ketua Pengurus YAYASAN berdasarkan AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012 tersebut, karena atas sengketa hukum berupa Gugatan secara Perdata tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap [*inkracht van gewijsde*], maka membawa implikasi yuridis sebagai berikut :

8.1. Legalitas ORGAN YAYASAN yang sah adalah berdasarkan AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh INDAH INDRIANI, SH., Notaris di Semarang ;

8.2. Tidak berlakunya secara yuridis AKTA BERITA ACARA Nomor : 07, Tanggal 09 Juni 2014 yang

*Halaman 23 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh SIVA ROSADINA, SH., Notaris di Semarang dengan segala akibat hukumnya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN.Smg. tanggal 18 Agustus 2016 yang kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 65/Pdt/2015/PT.Smg. tanggal 4 Mei 2017 ;

Bahwa sehingga dengan demikian atas Putusan perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *tidak perlu ditafsirkan lain dan tidak boleh dipergunakan AKTA BERITA ACARA Nomor : 07, Tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh SIVA ROSADINA, SH., Notaris di Semarang, karena AKTA tersebut telah tidak berlaku berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*, hal ini sejalan dengan Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor : W12.U1/3178/Pdt.04.01/ 6 /2018, Perihal : Permohonan Penjelasan atas isi Putusan, tertanggal 08 Juni 2018, yang antara lain menyatakan :

- a. *Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan putusan Mahkamah Agung RI telah menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, sehingga yang berlaku adalah putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah[ Vide : angka 5 Surat*

Halaman 24 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 08

Juni 2018];

b. Bahwa akta lain yang tidak disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut tidak perlu kami jelaskan, karena tidak tertuang dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah [Vide: angka 7 Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 08 Juni 2018];

c. Bahwa agar para pihak yang berperkara harap mematuhi dan menghormati putusan tersebut [ Vide: angka 8 Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 08 Juni 2018 ] ;

9. Bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah secara eksplisit dan limitatif mengesahkan berkaitan dengan keabsahan secara hukum ORGAN YAYASAN adalah berpijak pada AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan INDAH INDRIANI, S.H., Notaris di Semarang, maka segala perbuatan hukum berkaitan dengan YAYASAN harus mengacu pada AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012 tersebut tanpa terkecuali;

10. Bahwa namun tiba-tibasetelah diterimanya RELAS PEMBERITAHAUAN ISI PUTUSAN KASAS oleh PENGUGAT pada hari Jumat tanggal 13 April 2018, Nyonya ISTIAMIATI KUMALASARI telah membentuk

Halaman 25 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORGAN YAYASAN Baru melalui AKTA Nomor : 15,

Tanggal 18 April 2018 tentang PERNYATAAN

KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN PENDIDIKAN DAN

PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, yang dibuat

oleh SIVA ROSADINA, SH., Notaris di

Semarang berdasarkan AKTA BERITA ACARA Nomor : 07,

Tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh SIVA ROSADINA,

SH., Notaris di Semarang, padahal secara hukum :

a. AKTA BERITA ACARA Nomor : 07, Tanggal 09 Juni

2014 tersebut telah dinyatakan batal dan tidak berlaku

dengan segala akibat hukumnya oleh Putusan

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap ;

b. AKTA Nomor : 07, Tanggal 09 Juni 2014 tersebut

dibuat oleh Nyonya ISTIAMATI KUMALASARI dalam

kapasitas sebagai Pembina yang telah habis Masa

Jabatannya, karena Masa Jabatan Pembina in casu

Nyonya ISTIAMATI KUMALASARI berakhir pada

tanggal 25 Juni 2012 sebagaimana yang diatur dalam:

(1) AKTA Nomor : 122, Tanggal 25 Juni 2007 tentang

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR “YAYASAN

PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA”

BERKEDUDUKAN DI SEMARANG yang dibuat

oleh PROF. DR. LILIANA TEDJOSAPUTRO, S.H.,

M.H., Notaris di Semarang, yang di dalam

*Halaman 26 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 angka 1 telah mengatur dan menyatakan :

*“Masa Jabatan Pembina berlaku untuk jangka waktu 5 [lima] tahun” ;*

(2) Di dalam Surat “*pengesahan*” sebagai Badan Hukum

Yayasan terhadap AKTA BERITA ACARA Nomor :

09, Tanggal 23 Juni 2012 yang diterbitkan oleh

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor :

AHU-AH.06.01 – 780 tertanggal 08 Oktober 2012,

Perihal : Yayasan Pendidikan dan Penerbit Indonesia,

maka *hanya mengatur mengenai Pengangkatan*

*kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan*

*Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia,*

bukan untuk dan/atau terhadap Masa Jabatan

Pembina *casu* Nyonya ISTIAMATI KUMALASARI

*yang Masa jabatan selaku Pembina “YPPMI” berakhir*

*pada tanggal 25 Juni 2012*, sehingga tidak memiliki

legal standing dan/atau kapasitas serta kewenangan

untuk membuat AKTA BERITA ACARA Nomor : 07,

Tanggal 09 Juni 2014 tersebut atau melakukan

tindakan-tindakan hukum apapun dengan

mengatasnamakan “YPPMI” ;

11. Bahwa dengan demikian produk hukum berupa AKTA Nomor : 15,

Tanggal 18 April 2018 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA

*Halaman 27 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, yang dibuat oleh SIVA ROSADINA, S.H., Notaris di Semarang quoyangdibuat berdasarkan AKTA BERITA ACARA Nomor 07, Tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh SIVA ROSADINA, S.H., Notaris di Semarang, danyang kemudian telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterbitkan "Objek Sengketa"adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Desember 2017 Nomor : 2795 K/PDT/2017joPutusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Mei 2017 Nomor : 65/Pdt/2017/PT.SMGjoPutusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Agustus 2016 Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN.Smg., yang hanya mengakui dan/atau menetapkan sah berlakunya AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh INDAH INDRIANI, S.H., Notaris di Semarang dan membatalkan atau tidak berlaku AKTA BERITA ACARA Nomor : 07, Tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh SIVA ROSADINA, S.H., Notaris di Semarang, sehingga AKTA Nomor : 15. Tanggal 18 April 2018 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, yang dibuat oleh SIVA ROSADINA, S.H. cacat hukuit dan dengan demikian batal demi hukum;

12.Bahwa ternyata atas permohonan pencatatan Yayasan dan/atau pengajuan permohonan perubahan serta pengesahan YAYASAN yang diajukan oleh Notaris SIVA ROSADINA, SH. dengan AKTA Nomor : 15, Tanggal 18 April 2018 Tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENETBIT

*Halaman 28 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHASISWA INDONESIA telah diterima dan diterbitkan "Objek Sengketa" oleh TERGUGAT tanpa melihat serta mempertimbangkan secara hukum apabila AKTA Nomor : 15, Tanggal 18 April 2018 tersebut dibuat berdasarkan AKTA Nomor : 07, Tanggal 09 Juni 2014 yang telah dinyatakan tidak berlaku oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana TERGUGAT turut serta dalam kapasitas sebagai TURUT TERGUGAT, sehingga mengetahui atas makna Isi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ;

13. Bahwa dengan demikian telah jelas apabila penerbitan "Objek Sengketa" oleh TERGUGAT, yaitu berupa Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0008986, Perihal : Penerimaan Perubahan Data YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, tertanggal 18 April 2018 yang bertentangan dengan hukum sangat merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, karena telah terjadinya peristiwa antara lain :

- a. Pemberhentian Rektor definitif oleh Yayasan yang menggunakan dasar Surat dari TERGUGAT *a quo* dan mengangkat pihak di luar Struktur Organisasi menjadi "Rektor" sehingga hal tersebut berdampak fasilitas tunjangan Pemerintah kepada Dosen yang disebut Sertifikasi Dosen menjadi cacat hukum karena ditandatangani oleh Rektor yang tidak memiliki *legal standing* yang sah ;
- b. Terjadinya pembukaan Rekening di BCA Cabang Pembantu Telogorejo Semarang sebagai tampungan

*Halaman 29 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang kuliah Mahasiswa, padahal untuk pembayaran uang kuliah sudah dilakukan secara *on line* dengan system *host to host* pada Bank Jateng, hal ini membingungkan Mahasiswa dan orang tua/wali Mahasiswa ;

- c. Pihak Yayasan dengan menggunakan Surat dari TERGUGAT *a quo* telah mengganti *specimen* pada Rekening Giro Bank Panin Syariah Semarang, dan telah melakukan pengambilandana sebesar Rp. 1.250.000.000,- [Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah] ;
- d. Telah terjadi penguasaan secara paksa terhadap Ruang/Kantor Yayasan PENGGUGAT dan Ruang/Kantor Rektorat, penguasaan terhadap berkas/dokumen milik Yayasan maupun Rektor, perusakan pada Ruang/Kantor Yayasan maupun Rektor beserta para Wakil Rektor ;
- e. Terjadi intimidasi terhadap para Dosen dan Karyawan yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi para Dosen dan Karyawan yang mengganggu proses pembelajaran;--

Bahwa demikian pula atas pengesahan AKTA Nomor : 15, Tanggal 18 April 2018 telah dilakukan "*Blokir*" [ tidak dapat diakses] sebagaimana Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Nomor : AHU.2.Um.01.01-2373, Perihal : Permohonan

*Halaman 30 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Hak Akses untuk perubahan data Yayasan  
dan pembatalan surat Dirjen AHU Nomor AHU-AH.01.06-  
0008986 tertanggal 18 April 2018

14. Bahwa oleh karena adanya kepentingan mendesak yang apabila tidak dilakukan penundaan pelaksanaan Keputusan dari TERGUGAT dapat mengganggu proses pembelajaran dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi Mahasiswa, Alumni, Dosen dan Karyawan maupun masyarakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, cukup beralasan secara hukum apabila sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan Putusan Akhir mohon untuk memberikan Putusan Penundaan Pelaksanaan Keputusan terlebih dahulu, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

*"Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0008986, tertanggal 18 April 2018, Perihal : Penerimaan Perubahan Data YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA dalam pokok perkara yang sedang berjalansampai dengan adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap [inkracht van gewijsde]"*.

15. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan serta pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh PENGUGAT tersebut di atas, maka *patut dan adil manakala* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Atas Putusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT a

*Halaman 31 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo,yaitu berupa Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0008986, Perihal :

Penerimaan Perubahan Data YAYASAN PENDIDIKAN DAN

PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, tertanggal 18 April 2018;

## E. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan sebuah Keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis *[beschikking]* dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya ;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terbitnya "Objek Sengketa" yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena diterbitkan secara sewenang-wenang dan/atau terdapat penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT ;
3. Bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan "Objek Sengketa" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik [AAPB], yaitu sebagai berikut :
  - A. Surat Keputusan TERGUGAT Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara.

Halaman 32 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dinyatakan yang dimaksud dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, maka yang dimaksud dengan Pejabat Pemerintahan tersebut memiliki kewajiban antara lain : membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya, mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau tindakan, mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap [ Vide : huruf a, c dan I ] ;
2. Bahwa TERGUGAT di dalam menerbitkan "Objek Sengketa" *quo* telah melampaui kewenangannya, tidak mematuhi persyaratan dan prosedur, serta tidak mendasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berkaitan dengan terjadinya sengketa YAYASAN, dimana TERGUGAT turut

*Halaman 33 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta masuk dalam Gugatan dalam kapasitas

sebagai **TURUT TERGUGAT**, sebagaimana :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2975  
K/PDT/2017 tanggal 11 Desember 2017 ;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah  
Nomor : 65/Pdt/2015/PT.Smg. tanggal 4 Mei  
2017 ;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor  
: 398/Pdt.G/2015/PN.Smg. tanggal 18  
Agustus 2016;

3. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang telah melampaui kewenangannya, tidak mematuhi persyaratan dan prosedur, serta tidak mendasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berkaitan dengan pengajuan permohonan pengesahan perubahan Organ **YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA** yang diajukan oleh Notaris **SIVA ROSADINA, SH.**, sebagaimana “Objek Sengketa”, yaitu:

- a. Bahwa **TERGUGAT** dalam menerbitkan “Objek Sengketa” tidak mendasarkan pada bukti-bukti dokumen pendukung sebagai kelengkapan administrasi dalam memberikan persetujuan atas pengajuan permohonan pengesahan **YAYASAN** yang diajukan oleh

*Halaman 34 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris secara elektronik, dimana

TERGUGAT mengetahui terjadinya sengketa

hukum YAYASAN ;

- b. Bahwa TERGUGAT tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu atau meminta penjelasan terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Semarang terhadap makna Isi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *a quo* sebagai bentuk mekanisme yang perlu ditempuh oleh TERGUGAT sebelum mengambil tindakan untuk mengabulkan dan/atau menerbitkan "Objek Sengketa" karena di dalam dokumen perubahan AKTA YAYASAN, yaitu AKTA Nomor : 15, Tanggal 18 April 2018 yang dibuat oleh SIVA ROSADINA, SH., Notaris di Semarang telah jelas-jelas pembentukan ORGAN YAYASAN berdasarkan AKTA Nomor : 15, Tanggal 18 April 2018 tersebut mendasarkan pada Keputusan Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia sebagaimana perubahan YAYASAN terakhir, yaitu AKTA BERITA ACARA Nomor : 07, Tanggal 09 Juni 2014, yang dibuat oleh SIVA ROSADINA,

*Halaman 35 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Notaris di Semarang, yang telah  
dinyatakan batal dan dengan demikian tidak  
berlaku dengan segala akibat hukumnya oleh  
Putusan Pengadilan yang telah mempunyai  
kekuatan hukum tetap a quo ;

Bahwa sehingga dengan demikian TERGUGAT dalam melakukan tindakan/keputusan telah sewenang-wenang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a, c dan l UU Nomor 30 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan ;

4. Bahwa TERGUGAT telah pula melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena Keputusan dan/atau tindakan dari TERGUGAT dalam menerbitkan "Objek Sengketa" telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni tidak mengindahkan dan/atau mempertimbangkan kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pengajuan permohonan pengesahan YAYASAN, tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu pada Pengadilan, serta *mengabaikan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;*

*Halaman 36 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa demikian pula TERGUGAT telah melanggar Pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

(1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik*

(2) *Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :*

a. *peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan ; dan ;*

b. *peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;*

6. Bahwa TERGUGAT dalam memberikan Keputusan atau Tindakan telah melanggar Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

*"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan*

a. *asas legalitas ;*

b. *asas perlindungan terhadap hak asasi manusia ; dan ;*

*Halaman 37 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Asas-asas Pemerintahan Yang Baik

[AUPB];

Sehingga sudah seharusnya para Penyelenggara Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum serta tidak melanggar hak-hak warga Negara yang dijamin dalam UUD 1945;

B. Surat Keputusan TERGUGAT Bertentangan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Yayasan.

1. Bahwa di dalam UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah diatur mekanisme dan/atau prosedur permohonan dan pengesahan Yayasan sebagai Badan Hukum oleh Menteri [ i.c. Menteri Hukum Dan HAM RI ], yang secara eksplisit tertuang dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ;

2. Bahwa Pasal 12 UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, mengatur :

(1) *Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Menteri ;*

(2) *Pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atau ditolak dalam jangka waktu*

*Halaman 38 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap ;*

*(3) Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima ;*

*(4) Dalam hal jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait;*

3. Bahwa dengan demikian telah jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Yayasan diperlukan pertimbangan instansi terkait ketika Menteri dalam hal ini TERGUGAT akan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang diwakilili dan/atau melalui Notaris yang membuat Akta Yayasan ;

4. Bahwa ternyata terbitnya “Objek Sengketa” oleh TERGUGAT *tidak dilakukan permintaan*

*Halaman 39 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pertimbangan instansi terkait secara benar, yakni*

*Pengadilan Negeri Semarang atas makna isi*

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2795

K/PDT/2017 tanggal 11 Desember 2017 *jo*

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor :

65/Pdt/G/2017/PT.SMG. tanggal 4 Mei 2017 *jo*

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :

398/Pdt.G/2015/PN.Smg. tanggal 18 Agustus

2016;

5. Bahwa sebagai akibat tidak dilakukan permintaan pertimbangan tersebut angka 4 di atas, maka terbitnya “*Objek Sengketa*” oleh TERGUGAT menjadi bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2004, dengan alasan:

- a. Pembuatan AKTA Nomor : 15, Tanggal 18

April 2018 Tentang PERNYATAAN

KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN

PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA

INDONESIA yang dibuat oleh SIVA

ROSADINA, SH., Notaris di Semarang, yang

kemudian mendapat pengesahan dari

TERGUGAT sebagaimana “*Objek*

*Sengketa*” adalah cacat hukum karena

mendasarkan pada AKTA BERITA ACARA

Nomor : 07, Tanggal 09 Juni 2004 yang

*Halaman 40 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh SIVA ROSADINA, SH., Notaris di  
Semarang yang telah dinyatakan batal dan  
dengan demikian tidak berlaku dengan segala  
akibat hukumnya berdasarkan Putusan  
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan  
hukum tetap ;

- b. Bahwa TERGUGAT mengetahui adanya sengketa  
YAYASAN karena diikutkan dalam Gugatan dalam  
kapasitas sebagai TURUT TERGUGAT, dan AKTA  
BERITA ACARA Nomor : 07, Tanggal 09 Juni 2004  
a quotelah dinyatakan batal dan dengan demikian  
tidak berlaku dengan segala akibat hukumnya  
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah  
mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkanyang  
dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum  
mengikat adalah AKTA BERITA ACARA Nomor :  
09, Tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh INDAH  
INDRIANI, SH., Notaris di Semarang.;

- C. Surat Keputusan TERGUGAT Bertentangan Dengan  
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata  
Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan  
Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar  
Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan  
Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan.

Halaman 41 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, tertanggal 7 Januari 2016, maka *berkaitan dengan pengesahan Badan Hukum telah diatur dalam BAB III tentang PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM YAYASAN ;*
2. Bahwa di dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2016 tersebut telah diatur:
  - (1) *Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Yayasan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut;*
3. *Dalam hal Format Pendirian Yayasan dan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,*

*Halaman 42 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum Yayasan secara elektronik ;Bahwa senyatanya dokumen pendukung yang diajukan oleh Pemohon in casu Notaris SIVA ROSADINA, SH. telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena AKTA Nomor : 15, Tanggal 18 April 2018 yang pembentukan YAYASAN dengan ORGAN YAYASAN yang baru telah disahkan oleh TERGUGAT sebagaimana “Objek Sengketa” didasarkan pada AKTA Notaris yang telah dinyatakan batal dan dengan demikian tidak berlaku dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu AKTA BERITA ACARA Nomor : 07, Tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh SIVA ROSADINA, S.H., Notaris di Semarang ;*

4. Bahwa persyaratan pengesahan badan hukum Yayasan harus didukung oleh dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2016 tersebut, hal ini sejalan pula dengan syarat dokumen pendirian Yayasan yang diatur dalam Pasal

*Halaman 43 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 ayat (4) huruf f, yang menyatakan :*“surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan”*;

Sehingga dengan demikian dokumen permohonan pengesahan yang diajukan oleh Pemohon *in casu* Notaris SIVA ROSADINA, SH. atas Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA sebagaimana “Objek Sengketa” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terutama telah melanggar Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 2 Tahun 2016 tersebut.;

D. Surat Keputusan TERGUGAT Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan norma-norma tidak tertulis yang benar-benar ada dan hidup yang menjadi pedoman bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, yang menurut Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik [ AUPB ] itu meliputi asas :

a. *kepastian hukum* ;

b. *kemanfaatan* ;

*Halaman 44 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *ketidakberpihakan ;*
  - d. *kecermatan ;*
  - e. *tidak menyalahgunakan kewenangan ;*
  - f. *keterbukaan ;*
  - g. *kepentingan umum ; dan ;*
  - h. *pelayanan yang baik ;*
2. Bahwa Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas *kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas pelayanan yang baik ;*
3. Bahwa berkaitan dengan salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas *kecermatan [ zorgvuldigheidsbeginsel ]* yang di dalam *Penjelasan Pasal-nya* menerangkan apabila yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah mengandung arti apabila suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan dari Administrasi Pemerintahan dipersiapkan dengan

*Halaman 45 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;

Bahwa dengan demikian seharusnya apabila TERGUGAT melaksanakan prinsip atau asas kecermatan, maka TERGUGAT tidak demikian percaya saja atas dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon secara elektronik, akan tetapi *melakukan konfirmasi terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri Semarang dalam rangka mendapatkan informasi yang benar* atas makna Isi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *a quo*, karena TERGUGAT mengetahui adanya sengketa hukum yang terjadi dengan YAYASAN ;

## F. PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan alasan Gugatan yang terurai sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *melalui* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menentukan hari Persidangan guna memeriksa serta memberikan Putusan sebagai berikut :

### DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan PENGGUGAT;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT *untuk menunda pelaksanaan* Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0008986 tertanggal 18 April 2018, Perihal : Penerimaan Perubahan

*Halaman 46 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA dalam pokok perkara yang sedang berjalan sampai dengan adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap [*inkracht van gewijsde*];

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *batal atau tidak sah* Keputusan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA berupa Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0008986 tertanggal 18 April 2018, Perihal : Penerimaan Perubahan Data YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0008986, tertanggal 18 April 2018, Perihal : Penerimaan Perubahan Data YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA.;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertanggal 18 September 2018 yang berisi hal-hal sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

### **I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT, yang *pertama* terkait dengan substansi permasalahan yang diajukan oleh PENGUGAT sebagaimana termuat di dalam surat gugatan merupakan

*Halaman 47 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan atau perselisihan keperdataan yang bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana tertuang dalam surat gugatan, terlihat secara implisit bahwa keberatan PENGGUGAT didasarkan pada kerugian yang disebabkan terbitnya Surat Pencatatan Pemberitahuan Penerimaan Data Yayasan, Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0008986 tanggal 18 April 2018 yang menjadi objek sengketa pada perkara *a quo*, pada inti surat adalah pencatatan perubahan pada organ Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (pemberhentian PENGGUGAT sebagai Pengurus pada Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia);

2. Bahwa PENGGUGAT sebenarnya sadar mengetahui pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah permasalahan perdata sebagaimana tersebut di atas, namun PENGGUGAT seolah-olah memaksakan dalil bahwa permasalahan *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah mengalami perubahan, terakhir diubah melalui Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat UU Peratun). Hal ini dapat dipahami bahwa terhadap keberatan PENGGUGAT bagaimanapun juga merupakan kewenangan mutlak Rapat Pembina Yayasan untuk memberhentikan Pengurus Yayasan sebagaimana diatur di dalam AD/ART Yayasan,
3. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan pada perkara *a quo* sebelumnya telah dilakukan upaya hukum pada peradilan umum dan telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:

*Halaman 48 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

398/Pdt.G/2015/PN/Smg tanggal 18 Agustus 2016 *j.o.* Putusan Pengadilan

Tinggi Jawa Tengah Nomor: 65/Pdt/2017/PT.SMG tanggal 4 Mei 2017 *j.o.*

Putusan Kasasi Nomor: 2975/K/PDT/2017 tanggal 11 Desember 2017.

Putusan Kasasi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada amar:

“ Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (dahulu Yayasan Penerbit Mahasiswa Indonesia)”

Terhadap Putusan Kasasi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut secara yuridis formal ialah mengembalikan legalitas atas Akta Berita Acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Indah Indriaani, SH. Berkedudukan di Semarang;

4. Bahwa TERGUGAT tunduk dan patuh terhadap putusan Kasasi dimaksud, sehingga TERGUGAT menyerahkan pada para pihak yang bersengketa dalam melaksanakan hasil putusan dimaksud namun tetap berpijak pada dasar kewenangan TERGUGAT dalam pencatatan perubahan data pengurus Yayasan sesuai diamanatkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *j.o.* Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *j.o.* Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan *j.o.* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan;

*Halaman 49 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yakni Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0008986 tanggal 18 April 2018 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia yang diajukan berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 18 April 2018 yang dibuat oleh Notaris Siva Rosadina, SH berkedudukan di Semarang. Bahwa mengacu pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan, dalam penerbitan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan atau Objek Sengketa, tidak diperlukan adanya persetujuan ataupun pengesahan, karena hanya mencatat perubahan tersebut ke dalam Daftar Yayasan. Terhadap tindakan pencatatan tersebut pada dasarnya tidak terdapat unsur *beslissing* (pernyataan kehendak) dari TERGUGAT, sehingga bukanlah merupakan penetapan atau keputusan yang memenuhi unsur atau dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). “Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan selain perubahan nama dan kegiatan Yayasan disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan untuk dicatat dalam Daftar Yayasan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.**
6. Bahwa “Yang dimaksud dengan “perubahan data Yayasan” adalah perubahan yang bukan merupakan perubahan Anggaran Dasar. Contoh: - ***Perubahan nama Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan;*** selanjutnya terhadap perubahan pengurus yayasan (perubahan data) efektif berlaku sejak ditutupnya rapat atau ditentukan lain oleh rapat yang kemudian dituangkan pada akta notariil, bukan sejak diterbitkannya Objek Sengketa atau dengan kata lain, akibat hukumnya telah timbul sejak

*Halaman 50 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dittutupnya Rapat Pembina. Demikian pula, secara yuridis psikologis, TERGUGAT tidaklah dapat mencampuri urusan internal Yayasan, dengan menolak Keputusan Rapat Pembina sebagai organ tertinggi Yayasan, yang memang mempunyai kewenangan untuk mengganti Pengurus Yayasan, in casu PENGGUGAT.

7. Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2016 (UUJN) dalam Pasal 1 angka 1 UUJN disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya, Akta yang dibuat oleh notaris mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik;
8. Oleh karena itu pengajuan gugatan *a quo* pada dasarnya telah salah alamat, karena terhadap keberataan PENGGUGAT semestinya diajukan upaya hukum secara keperdataan, melalui lingkup Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk menguji keabsahan atas pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan. Hal yang mendasari bahwa kewenangan untuk memeriksa permasalahan yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum), karena dasar pengujian untuk menyatakan keabsahan adalah Anggaran Dasar, yang merupakan ranah hukum privat (perdata);

*Halaman 51 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian, terhadap perubahan pengurus Yayasan efektif berlaku sejak ditutupnya rapat atau ditentukan lain oleh rapat, bukan sejak diterbitkannya Objek Sengketa atau dengan kata lain, akibat hukumnya telah timbul sejak ditutupnya Rapat Umum Anggota. Demikian pula, secara yuridis psikologis, TERGUGAT tidaklah dapat mencampuri urusan internal Yayasan, dengan menolak Keputusan Rapat Pembina sebagai organ tertinggi Pembina, yang memang mempunyai kewenangan untuk mengganti Pengurus Pembina, in casu PENGGUGAT.

Oleh karena gugatan PENGGUGAT telah salah alamat dan terhadap Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka tidaklah berlebihan apabila TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang harus dibuktikan

*Halaman 52 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara tata usaha negara ini adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan PARA PENGGUGAT, sudah benar-benar memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya berbunyi sebagai berikut :

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

berkaitan dengan Objek Sengketa yaitu Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0008986 tanggal 18 April 2018 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

### **PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Bahwa dikeluarkannya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-AH.01.06-0008986 tanggal 18 April 2018 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesiasecara formal administratif telah sesuai serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-AH.01.06-0008986 tanggal 18 April 2018 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia,

*Halaman 53 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan dalam rangka pencatatan perubahan data yayasan dan dilaksanakan secara elektronik dimana proses permohonan diajukan melalui “Layanan AHU Online”.

3. Pencatatan perubahan data Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesiadiajukan berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 18 April 2018 yang dibuat oleh Notaris Siva Rosadina, SH. berkedudukan di Semarang secara online melalui website : ahu.web.id., TERGUGAT secara elektronik telah mengingatkan kepada pemohon/Notaris sebagaimana terlihat di bawah ini :

4. Bahwa peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas ditujukan kepada Notaris dalam menginput permohonan melalui sistem online dengan dokumen pendukung yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka hal ini dapat ditafsirkan Notaris dianggap mengetahui dan bertanggung jawab penuh atas seluruh dampak hukum yang akan timbul dikemudian hari, sehingga TERGUGAT dalam hal ini hanya memberikan persetujuan atas permohonan perubahan anggaran dasar tersebut secara formil administatif semata. Dokumen pendukung yang wajib dilengkapi diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016

*Halaman 54 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

5. Bahwa Notaris bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kebenaran materiil dari seluruh proses yang terdapat dalam “Layanan AHU Online”, maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk tidak menerbitkan objek sengketa, dan perlu diperhatikan TERGUGAT dalam hal proses perubahan anggaran dasar badan hukum perkumpulan sebatas menerima kebenaran formil yang disampaikan Notaris, atau dengan kata lain TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa ataupun menyatakan benar atau tidak suatu akta, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pembatalan akta tersebut maka akta tersebut harus dianggap benar adanya, oleh karenanya proses pelayanan badan hukum dapat lebih cepat, tentunya hal ini sesuai dengan perkembangan layanan jasa hukum kepada masyarakat pada saat ini yang mengandalkan teknologi informasi (TI) sehingga layanan dapat lebih cepat, mudah dan murah;

Sehingga TERGUGAT menolak dalil yang disampaikan PENGUGAT, TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dan menjalankan amanat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

6. Bahwa Surat TERGUGAT yang berdasarkan pada Akta Nomor 15 tanggal 18 April 2018 yang dibuat oleh Notaris Siva Rosadina, SH berkedudukan di Semarang, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, *tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan telah sesuai*

*Halaman 55 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik. Tugas dan fungsi TERGUGAT dalam memberikan permohonan badan hukum perkumpulan pada dasarnya bersifat formal administratif, artinya ketika pemohon (dalam hal ini Notaris Siva Rosida) telah menginput data di dalam sistem Layanan AHU Onlinebeserta dokumen pendukungnya untuk dimohonkan permohonan perubahan badan hukum yayasan dan diketahui bahwa maksud dan tujuannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menolak permohonan dimaksud.

7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada surat gugatan halaman 28 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT sebelum menerima perubahan data yang disampaikan oleh pemohon secara elektronik terlebih dahulu melakukan konfirmasi pada Pengadilan Negeri Semarang. Terhadap penerbitan objek sengketa pada dasarnya merupakan permohonan pencatatan perubahan data yayasan yang secara prosedural pemohon dalam hal ini notaris cukup memberitahu atau melaporkan kepada TERGUGAT;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas Keputusan TERGUGAT tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan TERGUGAT pada waktu mengeluarkan keputusan sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, dan TERGUGAT pada waktu mengeluarkan keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

### DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

4. TERGUGAT dengan tegas menyatakan keberatan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT, dengan alasan sebagai berikut :

*Halaman 56 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sesuai dengan asas *praesumptio justae causa* yang berarti setiap keputusan pemerintah atau pejabat tata usaha negara selalu dianggap *rechtmatic* (sesuai hukum) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan batal atau tidak sah atas keputusan dimaksud;
- b. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, TERGUGAT telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya TERGUGAT meyakini kebenaran atas objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya ;
5. TERGUGAT juga keberatan atas permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa mengingat bahwa substansi perkara *a quo* adalah permasalahan keperdataan, yakni ketidakpuasan PENGUGAT yang berdasarkan pada Akta Nomor 15 tanggal 18 April 2018 yang dibuat oleh Notaris Siva Rosadina, SH telah diberhentikan dari jabatan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia. Tidaklah adil dan bijaksana ketika kesalahan tidak berada pada tindakan TERGUGAT, namun justru TERGUGAT diminta bertanggungjawab atas perbuatan perdata subjek hukum lain.
6. Terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh PARA PENGUGAT dalam perkara *a quo*, mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut :

*Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*

*Halaman 57 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.

Dari uraian di atas, dapatlah TERGUGAT tegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga berdasarkan hal tersebut TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

Menolak Permohonan PENGGUGAT untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (NO).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (NO);
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-AH.01.06-0008986 tanggal 18 April 2018 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

*Halaman 58 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban Tertanggal 19 September 2018 yang berisi hal-hal sebagai berikut :

1. BAHWA TERGUGAT II INTERVENSI ADALAH BADAN HUKUM YAYASAN DIMANAKEDUDUKAN ORGAN YAYASAN TERSEBUT ADALAH SAH SEBAGAIMANA TELAH TERDAFTAR DAN TERCATAT DALAM SISTEMADMINISTRASI BADAN HUKUM PADA TERGUGAT

1.1. Bahwa berdasarkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah melegitimasi kedudukan organ TERGUGAT II INTERVENSI (YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA) yang terakhir dibentuk dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia Nomor 15 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang dengan susunan organ yayasan sebagai berikut:

- Pembina Yayasan :
  - Ny. Istiamiati Kumalasari (Ketua)
  - Ny. Drg. Sari Savitri Dharmakusuma (Anggota)
  - Tn. Prof. Dr. Yohanes Sutomo, M.M (Anggota)
- Pengurus Yayasan :
  - Tn. Dr. Alimuddin Rizal, M.M. (Ketua)
  - Ny. Dr. Yeye Susilowati, M.M. (Sekretaris)
  - Tn. Ir. Michael Handoko Adhi, M.B.A. (Bendahara)
- Pengawas Yayasan :
  - Tn. Dr. Basukiyanto, M.S. (Ketua)
  - Tn. Dr. Bambang Suko Priyono (Anggota)
  - Ny. Dr. Tristiana Rijanti, S.H., M.M. (Anggota)

Halaman 59 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan final darisengketa organ yayasan YPPMI sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :2795/K/PDT/2017 tanggal 11 Desember 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 65/PDT/2017/PT.SMG tanggal 4 Mei 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 398/Pdt.G/2015/PN.Smg tanggal 18 Agustus 2016.

**1.2.** Bahwa pada kenyataannya terhadap isi putusan perkara *a-quo* telah ditafsirkan secara salah dan keliru oleh PENGGUGAT dimana seolah-olah PENGGUGAT adalah pihak yang dimenangkan / mendapat legitimasi sebagai Pengurus Yayasan yang sah berdasarkan putusan perkara *a-quo*. Untuk itu TERGUGAT II INTERVENSI akan menguraikan kebenarannya dari Putusan tersebut adalah sebagai berikut:

**1.2.1.** Bahwa PENGGUGAT sebelumnya telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana perkara Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN.Smg tentang pembentukan organ yayasan terhadap pihak-pihak sebagaimana berikut :

Tergugat I : Ny. ISTIMIATI KUMALASARI  
Tergugat II : Drg. SARI SAVITRI DHARMAKUSUMA  
Tergugat III : Dr. ALIMUDIN RIZAL, M.M.  
Tergugat IV : Dr. BAMBANG SUKO PRIYONO, M.M.  
Tergugat V : Dr. TRISTIANA RIJANTI, S.H., M.M.  
Tergugat VI : Ny. Dr. YEYE SUSILOWATI, M.M.  
Tergugat VII : Ir. MICHAEL HANDOKO ADHI, M.B.A.  
Tergugat VIII : Dr. BASUKIYANTO, M.S.  
Tergugat IX : Drs. H. MOHAMMAD FAUZAN, S.H.

*Halaman 60 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat X : SIVA ROSADINA, S.H.

Turut Tergugat : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, CQ.  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI  
HUKUM UMUM PADA KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA.

**1.2.2.** PENGUGAT dalam surat gugatan dalam perkara Nomor :  
398/Pdt.G/2015/PN.Smg telah mengajukan tuntutan hukum sebagai  
berikut :

*"DALAM PROVISI:*

*- Memerintahkan kepada Tergugat I; Tergugat II, Tergugat III,  
Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,  
Tergugat IX untuk tidak melakukan kegiatan operasional Yayasan  
a-quo, khususnya untuk memberhentikan atau merubah susunan  
organ pengurus yayasan yang telah diangkat berdasarkan Akta  
Berita Acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh  
Indah Indriani, S.H., Notaris di Semarang sampai dengan putusan  
perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.*

*DALAM PUTUSAN AKHIR :*

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- II. Menyatakan Tergugat I; Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,  
Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat  
IX dan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan  
hukum;*

*Halaman 61 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Menyatakan menurut hukum bahwa jabatan Tergugat I selaku Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia berdasarkan Akta No. 122 tanggal 25 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., Notaris di Semarang telah berakhir sejak tanggal 25 Juni 2012;
- IV. Menyatakan menurut hukum bahwa sejak berakhirnya jabatan Tergugat I sebagai Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, maka Tergugat I tidak berhak lagi untuk mengadakan rapat Pembina;
- V. Menyatakan bahwa keputusan Tergugat I yang mengangkat dirinya sebagai Ketua Pembina dan mengangkat Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sebagai anggota Pembina; mengangkat Tergugat VII sebagai ketua Pengawas dan Tergugat IX sebagai anggota Pengawas sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara No. 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Tergugat X adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- VI. Menyatakan batal demi hukum Akta Berita Acara No. 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Tergugat X dengan segala akibat hukumnya;
- VII. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat yang diterbitkan Turut Tergugat tanggal 13 Januari 2015, Nomor : AHU-AH.01.06-73 yang mencatat Perubahan Susunan Pembina, Pengawas dan Pengangkatan Kembali Pengurus Yayasan

Halaman 62 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum;*

*VIII. Menyatakan bahwa Akta Berita Acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, S.H., Notaris di Semarang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;*

*IX. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan kekosongan jabatan Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, maka Pengurus dan Pengawas Yayasan yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, S.H., Notaris di Semarang wajib mengadakan Rapat Gabungan untuk mengangkat Pembina Yayasan;*

*X. Menghukum Tergugat I; Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dan Tergugat X secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat yang terdiri dari Ganti Rugi Materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Ganti Rugi Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);*

*XI. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;*

*XII. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;*

*Halaman 63 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*XIII. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)."*

**1.2.3.** Bahwa Majelis Hakim PN Semarang dalam perkara Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN.Smg pada tanggal 18 Agustus 2016 dalam putusan dalam perkara tersebut mengabulkan gugatan untuk sebagian atas tuntutan hukum PENGUGAT tersebut di atas, adapun tuntutan yang dikabulkan adalah sebagai berikut :

- Menolak eksepsi
- Mengabulkan gugatan provisi dari Penggugat
- Mengabulkan petitum sebagaimana romawi II (perbuatan melawan hukum dikabulkan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat X), angka romawi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII (biaya perkara sebesar Rp. 2.814.640,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) hanya dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat X), dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
- Menolak gugatan rekonsensi

**1.2.4.** Bahwa terhadap putusan PN Semarang Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN.Smg tersebut telah diajukan banding. Majelis Hakim Banding PT Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara banding Nomor: 65/Pdt/2017/PT.Smg melalui putusannya pada tanggal 04 Mei 2017 telah membatalkan putusan hakim PN Semarang Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN.Smg dan mengadili sendiri sebagaimana isi putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI**

*Halaman 64 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN.Smg tanggal 18 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut.

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONPENSASI

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi tentang kompetensi absolut dari Pembanding I / Tergugat I, Pembanding II / Tergugat II, Pembanding IV / Tergugat IV, Pembanding VI / Tergugat VI dan Pembanding VII / Tergugat VII dan eksepsi-eksepsi yang lain;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

#### Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi dari Terbanding / Penggugat ;

#### Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Terbanding / Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Akta Berita Acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, S.H., Notaris di Semarang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Menolak gugatan Terbanding / Penggugat untuk selain dan selebihnya.

### DALAM REKONPENSASI

Halaman 65 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan para Pembanding / Para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- Menghukum Terbanding / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan laporan keuangan Yayasan Tahun 2012, Tahun 2013 dan khusus Tahun 2014 memberikan penjelasan secara lengkap atas pertanyaan dari Pengawas dan Pembina Yayasan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum;
- Menolak gugatan rekonpensi dari Para Pembanding/Para Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)."

Bahwa berdasarkan putusan banding tersebut, Hakim Banding PT Semarang telah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dalam pertimbangan hukum yang termuat pada halaman 82 – 83 Putusan Banding yang menyatakan sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa dari segala bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama khusus tentang pernyataan kesahan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dari Akta Berita Acara Nomor : 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh*

*Halaman 66 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Indah Indriani, S.H., Notaris di Semarang, namun demikian Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan cara membaca dan memahami isi Akta Berita Acara Nomor : 09 tersebut yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama dibaca dan dipahami secara sepotong-sepotong, sehingga menimbulkan kesalahan persepsi.*

*Menimbang, bahwa membaca dan memahami suatu akta harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, sehingga menurut Majelis Hakim Banding, yang disetujui dan diangkat kembali organ YPPMI dengan masa jabatan mulai tanggal 26 – 06 -2012 sampai dengan tanggal 25 – 06- 2017 adalah terdiri dari atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang tersebut dalam akta itu, dan tidak bisa menghilangkan salah satu unsur yaitu unsur Pembina sehingga mengakhiri jabatan Pembina dengan segala argumentasi dan interpretasi, karena jelas-jelas termuat dalam Akta Berita Acara Nomor : 09 tersebut sebagai akta otentik.*

*Menimbang, bahwa karena jabatan Pembina Yayasan tetap eksis (ada) dan sah menurut Akta Berita Acara Nomor : 09, tanggal 23 Juni 2012, Notaris Indah Indriani, S.H., yang dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut, sehingga jabatan Pembina Yayasan tidaklah berakhir pada tanggal 25 Juni 2012, maka tindakan Pembina Yayasan (Pembanding I/ Tergugat I) dan Pengawas Yayasan (Pembanding II/ Tergugat II) yang menghadap Notaris Siva Rosadina, S.H. (Turut Terbanding I/Tergugat X) berkaitan*

*Halaman 67 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pembuatan Akta Berita Acara Nomor : 7 tanggal 9 Juni 2014, adalah sah, apalagi tindakan Notaris Siva Rosadina, S.H., yang membuat Akta Nomor : 7 adalah merupakan tugas pokoknya sebagai Notaris, oleh karena itu perbuatan Pembanding I/ Tergugat I, Pembanding II/ Tergugat II, dan Turut Terbanding I/ Tergugat X jelaslah bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa karena jabatan Pembina Yayasan tetap sah, maka Pembina dapat melakukan tindakan apa saja berkaitan dengan tugas dan wewenangnya tersebut, termasuk mengadakan rapat Pembina, sehingga keputusan Pembina yang mengangkat dirinya sebagai Ketua Pembina, Pembanding II/ Tergugat II, Pembanding III/ Tergugat III, Pembanding IV/ Tergugat IV, Pembanding V/ Tergugat V, dan Pembanding VI/ Tergugat VI sebagai anggota Pembina, mengangkat Pembanding VII/ Tergugat VII sebagai Ketua Pengawas dan Pembanding VIII/ Tergugat VIII serta Pembanding IX/ Tergugat IX sebagai anggota Pengawas, sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Nomor : 07, tanggal 09 Juni 2014, yang dibuat oleh Notaris SIVA ROSADINA, S.H. (Turut Terbanding I/ Tergugat X) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, demikian pula dengan Akta Berita Acara Nomor : 07, tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Turut Terbanding I/ Tergugat X adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik.

Halaman 68 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa dengan tetap sahnya jabatan Pembina Yayasan, maka berarti tidak ada kekosongan jabatan Pembina Yayasan, sehingga sesuai surat yang diterbitkan oleh Turut Terbanding II/ Turut Tergugat, tanggal 13 Januari 2015, Nomor : AHU-AH 01.06 – 73, yang mencatat Perubahan Susunan Pembina, Pengawas, dan Pengangkatan Kembali Pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum.*

*Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Terbanding/ Penggugat akan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, sehingga Terbanding/ Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan termuat dalam amar putusan ini.*

Bahwa berdasarkan ulasan pertimbangan hukum hakim banding tersebut maka Pengadilan menyatakan tindakan Pembina adalah sah termasuk dalam mengangkat organ Pengurus dan Pengawas Yayasan sebagaimana Akta Berita Acara No. 7 Tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang.

**1.2.5.** Bahwa terhadap putusan banding tersebut telah diajukan permohonan kasasi oleh Dr. H. Sophiyanto, S.H., M.M dan kemudian oleh Mahkamah Agung dalam putusannya dalam tingkat kasasi sebagaimana perkara Nomor :2795/K/PDT/2017 tanggal 11 Desember 2017 telah memberikan putusan sebagai berikut ;

**MENGADILI**

*Halaman 69 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA (DAHULU YAYASAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA), tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi / Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung telah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang termuat pada halaman 60 (*enam puluh*) alinea kedua Putusan Kasasi yang menyatakan :

*"Bahwa jabatan pembina yayasan masih ada dan menurut Akta Berita Acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 adalah sah, maka tindakan pembina yayasan in casu Tergugat I dan pengurus yayasan in casu Tergugat II membuat Akta Berita Acara Nomor 07 tanggal 9 Juni 2014 terkait tindakan pembina yayasan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya adalah sah maka Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum"*

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum hakim kasasi tersebut maka pengadilan menyatakan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Semarang tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang sehingga segala pertimbangan pertimbangan hukum *judex facti* mempunyai kekuatan hukum mengikat atas hasil putusan permasalahan / sengketa hukum di atas sehingga wajib diterima dan ditaati oleh para pihak yang berperkara.

*Halaman 70 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di atas maka kedudukan organ yayasan TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan padaakta-akta yang dibuat oleh Pembina sebagaimana Akta Berita Acara No. 09 Tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Indah Indriani, S.H., Notaris di Semarang, Akta Berita Acara Nomor: 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.4. Bahwa perubahan organ yayasan telah didaftarkan dan dicatatkan perubahannya dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Surat No. AHU-AH.01.06-0008986 tanggal 18 April 2018 yang diterbitkan oleh TERGUGAT. Sehingga sebagai organ yayasan yang sah dan terdaftar maka TERGUGAT II INTERVENSI berhak dan berwenang menjalankan kegiatan yayasan dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup yayasan dan lembaga pendidikan yang dikelolanya termasuk mencegah dari segala macam tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya kegiatan Yayasan ataupun mengganggu proses kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh TERGUGAT II INTERVENSI.

2. BAHWA TERGUGAT II INTERVENSI SECARA DE FACTO MENGUASAI DAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LAYANAN AKADEMIK YANG BERLANGSUNG SAMPAI DENGAN SAAT INI (TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI)

*Halaman 71 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedudukan TERGUGAT II INTERVENSI tidak hanya sah secara hukum (*de jure*) sebagaimana diuraikan ada angka 1 di atas tetapi secara *de facto* TERGUGAT II INTERVENSI saat ini berkedudukan dan berkantor di Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Kota Semarang dan telah menjalankan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana berikut :

**2.1.** Bahwa seluruh organ Yayasan TERGUGAT II INTERVENSI terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas berkantor dan menjalankan kegiatan Yayasan di Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Kota Semarang;

**2.2.** Bahwa pengangkatan Pengurus Yayasan periode 2018 sampai dengan 2023 telah diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI pada tanggal 23 April 2018, yang kemudian telah di akui oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI sebagaimana suratnya Nomor : 3198/C/KL/2018 tanggal 7 Agustus 2018 perihal : Penegasan Badan Penyelenggara Universitas STIKUBANK yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah di Semarang yang menerangkan bahwa badan penyelenggara Universitas STIKUBANK Semarang adalah Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia yang organ yayasan meliputi Pembina, Pengurus dan Pengawas berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2795 K/PDT/2017 dan terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 15 Tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Siva Rosadina, S.H.;

**2.3.** Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah melaksanakan fungsi administrasi dan layanan akademik melalui satuan kerja akademis untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan menjamin kelancaran proses

*Halaman 72 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar mengajar serta melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan dosen

Universitas STIKUBANK Semarang.

### 3. BAHWA SAAT INI TERGUGAT II INTERVENSI SEDANG MENEMPUH UPAYA HUKUM ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PENYELAHGUNAAN PENGELOLAAN KEUANGAN YAYASAN OLEH PENGURUS LAMA / PENGGUGAT DIKEPOLISIAN

Bahwa sebagaimana diterangkan di atas bahwa awal lahirnya permasalahan / sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II INTERVENSI adalah saat Pembina TERGUGAT II INTERVENSI membentuk dan mengangkat Pengawas sebagaimana dengan Akta Berita Acara Nomor : 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang. Bahwa Pengawas menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan atas jalannya pengelolaan yayasan oleh Pengurus. Bahwa Dr. H.Sophiyanto, S.H., M.M dan Pengurus selama menjabat tidak melakukan pelaporan keuangan pengelolaan yayasan dan perguruan tinggi maka Pengawas melakukan tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh UU Yayasan dan anggaran dasar Yayasan.

Sehubungan dengan tindakan pengawas tersebut kemudian PENGGUGAT yang diwakili oleh Dr. H. Sophiyanto, S.H., M.M mengajukan gugatan terhadap Pembina dan Pengawas serta pihak terkait termasuk TERGUGAT sebagaimana perkara Nomor :2795/K/PDT/2017 jo. Nomor : 65/PDT/2017/PT.SMG jo.Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN.Smg yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap. Adapun permintaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada Pengurus (*in casu* PENGGUGAT) telah dilaksanakan oleh Pengawas sejak mulai menjabat bahkan dalam putusan perkara perdata tersebut pengadilan telah memerintahkan kepada PENGGUGAT agar membuat laporan pertanggungjawaban secara hukum atas

*Halaman 73 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dan pengelolaan keuangan Yayasan yang sampai dengan saat ini tidak pernah dilaksanakan oleh PENGUGAT sehingga TERGUGAT II INTERVENSI telah menempuh dan mengambil langkah-langkah hukum sebagai berikut :

**3.1.** Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016, TERGUGAT II INTERVENSI melalui kewenangan yang dimiliki Pengawas Yayasan telah melaporkan Pengurus (Dr. H. Sophiyanto Wuryan, S.H., M.M) atas dugaan tindak pidana penggelapan terkait pertanggungjawaban laporan pengelolaan keuangan Yayasan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/184/V/2016/JATENG/DIT RESKRIMUM. Bahwa laporan polisi tersebut dilakukan Pengawas Yayasan dalam menjalankan fungsinya karena Pengurus Yayasan yang saat itu di ketuai oleh Dr. H. Sophiyanto tidak bersedia membuat dan memberikan pertanggungjawabannya atas pengelolaan keuangan Yayasan;

**3.2.** Bahwa pada tanggal 10 April 2017, TERGUGAT II INTERVENSI mengadukan Dr. H. Hasan Abdul Rozak, S.H., C.N., M.M. saat menjabat sebagai rektor UNISBANK atas dugaan adanya tindak pidana pemalsuan dan penggelapan terkait dengan memberikan kuitansi fiktif sebagaimana Laporan / Pengaduan Nomor : Rekom/46/IV/2017/SPKT/RESTABES SMG;

**3.3.** Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018, TERGUGAT II INTERVENSI telah mengadukan Dr. H. Hasan Abdul Rozak, S.H., C.N., M.M. saat menjabat rektor UNISBANK atas dugaan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana laporan / pengaduan Nomor : Rekom/38/VI/2018/SPKT/RES TBS SMG;

## **4. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM**

*Halaman 74 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan PENGUGAT yang memohon agar menunda pelaksanaan Surat No. AHU-AH.01.06-0008986 tanggal 18 April 2018 yang diterbitkan oleh TERGUGAT haruslah ditolakkarena bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi:

*“(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”*

4.1. Bahwa setelah mencermati seluruh dalil gugatan PENGUGAT maka tidak ditemukan adanya keadaan yang mendesak yang harus dilindungi terkait dengan penerbitan objek sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum di atas. Berdasarkan hal tersebut tersebut maka tidak ada kepentingan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan terkait penerbitan dan pelaksanaan objek sengketa. Bahkan PENGUGAT sejatinya tidak memiliki kepentingan lagi dalam kegiatan Yayasan karena berdasarkan Akta Berita Acara No. 7 Tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang jo. Akta Berita Acara No. 09 Tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Indah Indriani, S.H., Notaris di Semarang menyatakan masa jabatan Tn. H. Sophiyanto (PENGUGAT), S.H., M.M., Ny. Yuni Trisyani Wijaya, S.E, dan Ir. Lukas Setiawan selaku Pengurus YPPMI

*Halaman 75 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah berakhir sejak pada tanggal 25 Juni 2017, sehingga sejak tanggal 25 Juni 2017 tersebut PENGGUGAT sudah tidak mempunyai kapasitas lagi dalam bertindak untuk dan atas nama Yayasan.

4.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b tersebut di atas maka keberlangsungan atau proses kegiatan pendidikan dan layanan akademik yang saat ini sedang berjalan adalah lebih penting karena ada kepentingan umum yang lebih tinggi yang harus dilindungi yaitu kepentingan terselenggaranya kegiatan pendidikan yang melibatkan tenaga pemangku pendidikan dan ribuan mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas STIKUBANK Semarang. Oleh karena itu permohonan penundaan atas objek sengketa oleh PENGGUGAT patut untuk ditolak agar proses kegiatan pendidikan dan layanan akademik tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan kegaduhan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa oleh TERGUGAT sudah sepatutnya haruslah ditolak.

### DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI sangat keberatan dengan surat gugatan PENGGUGAT sehubungan dengan syarat formal atas surat gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk itu sebelum menyampaikan jawaban dalam pokok perkara perkenankanlah TERGUGAT II INTERVENSI menyampaikan tangkisan atau eksepsi atas gugatan PENGGUGAT. Dan apa yang termuat dan tertuang dalam seluruh uraian pada bagian PENUNDAAN di atas tetap termuat dan terbaca kembali pada bagian eksepsi sebagaimana berikut:

*Halaman 76 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS / LEGAL STANDING UNTUK

### MENGAJUKAN GUGATAN (PERSONA STANDI INJUDICIO).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009, pada pokoknya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum yang kepentingannya dirugikan akibat suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas maka TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas adanya kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa terbitnya obyek sengketa sebagai bentuk pencatatan atas perubahan data Data Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang adalah jelas-jelas tidak menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, mengingat posisi PENGGUGAT yang diwakili oleh Dr. H. Sophiyanto, S.H., M.M. saat ini sudah tidak memiliki lagi legal standing untuk mewakili kepentingan Yayasan sekalipun ternyata obyek sengketa membawa kerugian;

1.2. Bahwa dalam surat kuasa dan surat gugatan *a-quo*, PENGGUGAT yang diwakili oleh Dr. H. Sophiyanto, S.H., M.M. menyatakan/mengklaim dirinya sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia berdasarkan pada Akta Berita Acara No. 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, S.H., Notaris di Semarang dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

*Halaman 77 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:2795/K/PDT/2017 tanggal 11 Desember 2017 jo. Putusan Pengadilan

Tinggi Semarang Nomor: 65/PDT/2017/PT.SMG tanggal 4 Mei

2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:

398/Pdt.G/2015/PN.Smg tanggal 18 Agustus 2016. Bahwa dalil

PENGUGAT tersebut adalah TIDAK BENAR karena berdasarkan Akta

Berita Acara No. 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani,

S.H., Notaris di Semarang justru menunjukkan masa jabatan

PENGUGAT selaku Ketua Pengurus Yayasan adalah 5 (lima) tahun

terhitung sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d 25 Juni 2017, artinya sejak

tanggal 26 Juni 2017 PENGUGAT tidak lagi menjabat sebagai ketua

pengurus Yayasan, sehingga Dr. H. Sophiyanto, S.H., M.M. tidak

memiliki kapasitas mewakili Yayasan Pendidikan dan Penerbit

Mahasiswa Indonesia untuk mengajukan gugatan;

- 1.3. Bahwa apabila Dr. H. Sophiyanto, S.H., M.M merasa dirugikan oleh keputusan Pembina yang tidak mengangkat kembali Dr. H. Sophiyanto sebagai Pengurus Yayasan maka hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan keperdataan. Dengan tidak adanya unsur kerugian yang diderita oleh PENGUGAT secara langsung sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa di dalam perkara *a-quo*, maka Dr. H. Sophiyanto, S.H., M.M tidak memiliki kapasitas mewakili PENGUGAT dan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan *a-quo*;

- 1.4. Bahwa sebagaimana telah tertuang pada bagian PENUNDAAN OBJEK SENGKETA di atas, PENGUGAT mendalilkan seolah-olah adalah sebagai pihak yang dimenangkan dalam perkara perdata Nomor :2795/K/PDT/2017 jo. Nomor : 65/PDT/2017/PT.SMG jo. Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN.Smg sehingga masih percaya diri dengan

*Halaman 78 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan isi Putusan tersebut sebagai dasar klaimnya sebagai Ketua Pengurus Yayasan. Sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa PENGUGAT adalah pihak yang kalah dalam sengketa pembentukan organ yayasan dalam perkara perdata tersebut sehingga mengacu pada Akta Berita Acara No. 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, S.H., Notaris di Semarang menerangkan masa jabatan Dr. H. Sophiyanto, S.H., M.M. sebagai pengurus telah habis sejak tanggal 26 Juni 2017 dan tidak pernah dilakukan pengangkatannya lagi oleh TERGUGAT II INTERVENSI. Bahwa hasil putusan dalam perkara tersebut justru telah memenangkan dan menjustifikasi keabsahan struktur organ Yayasan yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara No. 7 Tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang;

- 1.5. Bahwa oleh karena sengketa / perselisihan pembentukan organ Yayasan sebagaimana perkara perdata tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga yang berhak untuk mewakili kepentingan Yayasan adalah Ketua Pengurus berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang yaitu Dr. Alimudin Rizal, M.M. (TERGUGAT II INTERVENSI).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dr. H. Sophiyanto, S.H. M.M. saat ini bukan lagi sebagai Ketua Pengurus Yayasan dan tidak berhak mewakili PENGUGAT, maka gugatan PENGUGAT terhadap objek sengketa yang

*Halaman 79 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh TERGUGAT sudah tidak memiliki hubungan hukum dan akibat hukum apapun bagi PENGGUGAT. Dengan demikian PENGGUGAT yang diwakili oleh Dr. H. Sophiyanto, S.H., M.M. tidak mempunyai *legal standing* (kapasitas hukum) untuk mengajukan gugatan *a-quo* sehingga gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankleijk verklaard*).

## 2. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

2.1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a-quo* adalah Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0008986 tertanggal 18 April 2018, perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia yang diterbitkan oleh TERGUGAT;

2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan: "*yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

2.3. Bahwa objek sengketa berupa Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0008986 Tanggal 18 April 2018, Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut bukan merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, karena objek sengketa tersebut merupakan bukti penerimaan dan pencatatan perubahan data suatu Yayasan atau merupakan tindakan hukum perdata dari TERGUGAT, sebab tidak ada unsur "*beslissing*" maupun pernyataan kehendak dari

*Halaman 80 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT; sehingga berdasarkan ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 TAHUN 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;

**2.4.** Bahwa objek sengketa tersebut merupakan surat pencatatan akibat adanya perubahan data yayasan yang didasarkan pada berita acara yang dibuat oleh notaris, sifatnya hanya melaksanakan pencatatan perubahan terhadap data organ badan hukum yayasan yang sewaktu-waktu dapat berubah apabila dikemudian hari diberitahukan perubahannya. Sehingga tidak memerlukan pembatalannya melalui pengadilan tata usaha negara. *In casu*, apabila akta notaris yang menjadi dasar pencatatannya dinyatakan batal maka pencatatan data yayasan pun juga akan berubah. *In casu*, apabila Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan maka pencatatan data yayasan sebagaimana objek sengketa pun akan berubah;

**2.5.** Bahwa selain itu penerbitan objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan sehingga tindakan TERGUGAT merupakan pelaksanaan dari hasil keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :2795/K/PDT/2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 65/PDT/2017/PT.SMG jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang

*Halaman 81 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 398/Pdt.G/2015/PN.Smg.Dengan demikian berdasarkan ketentuan dari Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian surat gugatan PENGUGAT mengandung *error in objecto*, maka beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankleijk verklaard*).

### 3. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT/PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG.

3.1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan PENGUGAT yang pada dasarnya mempermasalahkan pencatatan perubahan data Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia berdasarkan keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang. Bahwa PENGUGAT dalam surat gugatan *a-quo* juga mempermasalahkan keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang atau pembentukan organ Yayasan Jo.Akta Berita Acara No. 7 Tanggal 09 Juni 2014 yang

*Halaman 82 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang (vide surat gugatan PENGGUGAT);

- 3.2.** Bahwa pada dasarnya keabsahan Akta Berita Acara No. 7 Tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang telah di uji oleh pengadilan sebagaimana putusan dalam perkara Nomor :2795/K/PDT/2017 jo. Nomor : 65/PDT/2017/PT.SMG jo. Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN.Smg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan sengketa dalam perkara tersebut pengadilan telah mempertimbangkan dalam putusannya bahwa Akta Berita Acara No. 7 Tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang dan akta-akta lain yang dibuat oleh Pembina adalah sah, namun kenyataannya PENGGUGAT masih mencoba untuk menafsirkan berbeda dengan segala cara;
- 3.3.** Bahwa meskipun sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, saat ini PENGGUGAT mempermasalahkan pendaftaran dan pencatatan perubahan Data Yayasan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang yang kemudian diterbitkanlah obyek sengketa. Bahwa sampai saat ini terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang merupakan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karenanya PENGGUGAT tidak mempunyai kewenangan menyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15

*Halaman 83 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 April 2018 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena didasarkan pada Akta Berita Acara No. 7 Tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang Notaris yang telah dinyatakan batal, dan tidak berlaku dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide surat gugatan PENGGUGAT pada bagian huruf D tentang kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan pada angka 8 halaman 14 ; bagian E tentang Alasan-alasan pengajuan gugatan pada huruf (A) angka (3) b halaman 21 ; huruf (B) angka (5) halaman 24 dan huruf (C) angka (3) halaman 26);

- 3.4.** Bahwa dari uraian diatas, TERGUGAT II INTERVENSI hendak menunjukkan bahwa PENGGUGAT sebenarnya sadar dan mengetahui bahwa sengketa dalam perkara Nomor : 2795/K/PDT/2017 jo. Nomor : 65/PDT/2017/PT.SMG jo. Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN.Smg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah melegitimasi kedudukan TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang. Akan tetapi PENGGUGAT masih saja mendalilkan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena berdasarkan pada Akta Berita Acara No. 7 Tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang. Bahwa terhadap kedua akta tersebut tidak pernah ada putusan pengadilan yang

*Halaman 84 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akta-akta tersebut batal demi hukum. Kemudian PENGGUGAT justru dengan sengaja menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a-quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

#### **4. EKSEPSI GUGATAN ADALAH PREMATUR.**

Bahwa tujuan dari surat gugatan *a-quo* adalah mencabut objek sengketa, adapun dasar bagi TERGUGAT untuk melakukan pencatatan dan perubahan data Yayasan adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang. Saat ini PENGGUGAT juga sedang mengajukan gugatan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang melalui Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana register perkara Nomor : 175/Pdt.G/2018/PN.Smg. Dengan demikian saat ini perkaranya masih sedang dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Sehubungan dengan hal tersebut maka PENGGUGAT seharusnya belum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sepanjang belum ada putusan

*Halaman 85 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang menyatakan batal atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang ;  
Dengan demikian surat gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a-quo* adalah *premature* dan sudah sepatutnya surat gugatan PENGGUGAT untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankleijk verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT II INTERVENSI kemukakan dalam bagian PENUNDAAN dan EKSEPSI mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI;
3. Bahwa Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia memang semula bernama Yayasan Penerbit Mahasiswa Indonesia berkedudukan di Semarang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 64 Tanggal 26 Mei 1967 tentang Jajasan yang dibuat oleh dan dihadapan R.M. Soeprpto, S.H., Notaris di Semarang berikut perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang;
4. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a-quo* adalah Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0008986 tertanggal 18 April 2018, perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia dari

*Halaman 86 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

5. Bahwa diterimanya Pemberitahuan dan Perubahan Data Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dilaporkan oleh Notaris Siva Rosadina, S.H. adalah sudah benar dan telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa dasar penerbitan objek sengketa adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang yang didasarkan pada Akta Berita Acara No. 7 Tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang yang telah dinyatakan batal demi hukum adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa Akta Berita Acara No. 7 Tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang telah dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan adalah dalil yang menyesatkan (vide dalil surat gugatan PENGUGAT pada bagian huruf D tentang kepentingan PENGUGAT yang dirugikan pada angka 8 halaman 14 ; bagian E tentang Alasan-alasan pengajuan gugatan pada huruf (A) angka (3)b halaman 21 ;huruf (B) angka (5) halaman 24 dan huruf (C) angka (3) halaman 26);
7. Bahwa dasar dikeluarkannya objek sengketa oleh TERGUGAT, kronologisnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 87 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Bahwa Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia didirikan berdasarkan Akta Nomor : 64 Tanggal 26 Mei 1967 tentang Jajasan yang dibuat oleh dan dihadapan R.M. Soeprapto, S.H., Notaris di Semarang. Bahwa dengan adanya beberapakali perubahan akta sampai dengan tahun 2012 dibuat Akta Berita Acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, S.H., Notaris di Semarang dengan komposisi organ Yayasan adalah sebagai berikut:

Pembina	:	Ny. Istiamiati Kumalasari
Pengurus	Ketua	: H. Sophiyanto, S.H., M.M.
	Sekretaris	: Ny. Yuni Trisyani Wijaya, S.E.
	Bendahara	: Ir. Lukas Setiawan
Pengawas	:	Drg. Sari Savitri Dharmakusuma

Berdasarkan komposisi tersebut kemudian telah diberitahukan dan dicatatkan pada TERGUGAT sebagaimana Surat AHU – AH.01.06-780 tertanggal 08 Oktober 2012. Sehingga dalil PENGUGAT pada bagian huruf D angka 2 halaman 7 yang menyatakan Pembina tidak termasuk yang di catatkan kepada TERGUGAT adalah dalil yang TIDAK BENAR;

7.2. Bahwa benar pada tahun 2014 berdasarkan Akta Berita Acara No. 7 Tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang telah dilakukan perubahan organ Yayasan menjadi:

Pembina	:	Ketua	:	Ny. Istiamiati Kumalasari
		Anggota	:	Drg. Sari Savitri Dharmakusuma
				Dr. Alimudin Rizal, M.M.
				Dr. Bambang Suko Priyono, M.M
				Dr. Tristijana Rijanti, S.H., M.M
				Dr. Yeye Susilowati, M.M.

*Halaman 88 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus : Ketua : H. Sophiyanto, S.H., M.M.  
Sekretaris : Ny. Yuni Trisyani Wijaya, S.E.  
Bendahara : Ir. Lukas Setiawan  
Pengawas : Ketua : Ir. Michael Handoko Adhi, MBA.  
Anggota : Dr. Basukiyanto, MS.  
: Drs.H.Mochammad Fauzan,S.H

Berdasarkan komposisi tersebut kemudian telah diberitahukan dan dicatatkan pada TERGUGAT sebagaimana Surat AHU – AH :01.06 -73 tertanggal 13 Januari 2015;

**7.3.** Bahwa benar kemudian setelah terjadi perubahan komposisi organ Yayasan berdasarkan Akta Berita Acara No. 7 Tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang kemudian PENGGUGAT mengajukan gugatan sebagaimana telah diuraikan TERGUGAT II INTERVENSI pada bagian PENUNDAAN di atas (vide Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI pada bagian PENUNDAAN);

**7.4.** Bahwa sebagaimana telah diuraikan TERGUGAT II INTERVENSI dalam BAB PENUNDAAN di atas maka seluruh dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Akta Berita Acara No. 7 Tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang adalah batal demi hukum telah TERBANTAHKAN. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :2795/K/PDT/2017 tanggal 11 Desember 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 65/PDT/2017/PT.SMG tanggal 4 Mei 2017jo.Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN.Smg tanggal 18 Agustus 2016 telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut bahwa kedudukan organ yayasan TERGUGAT II

*Halaman 89 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI berdasarkan pada akta-akta yang dibuat oleh Pembina sebagaimana Akta Berita Acara No. 09 Tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Indah Indriani, S.H., Notaris di Semarang, Akta Berita Acara Nomor: 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

**7.5.** Bahwa berdasarkan hasil Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut maka keberadaan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang adalah sah berdasarkan hukum sebagaimana komposisi organ Yayasan adalah sebagai berikut :

Pembina	:	Ketua	:	Ny. Istiamiati Kumalasari
		Anggota	:	Drg. Sari Savitri Dharmakusuma
				Prof. Dr. Yohanes Sutomo, M.M.
Pengurus	:	Ketua	:	Dr. Alimuddin Rizal, M.M.
		Sekretaris	:	Dr. Yeye Susilowati, M.M.
		Bendahara	:	Ir. Michael Handoko Adhi, M.B.A
Pengawas	:	Ketua	:	Dr. Basukiyanto, MS.
		Anggota	:	Dr. Bambang Suko Priyono, M.M
		Anggota	:	Dr. Tristiana Rijanti, S.H., M.M.

Berdasarkan komposisi tersebut kemudian telah diberitahukan dan dicatatkan pada TERGUGAT sebagaimana Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0008986 Tanggal 18 April 2018 (obyek sengketa);

*Halaman 90 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0008986 Tanggal 18 April 2018 yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak merugikan kepentingan PENGUGAT karena berdasarkan Akta Berita Acara Nomor : 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Indah Indriani, S.H., Notaris di Semarang Jo. Akta Berita Acara Nomor : 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang menerangkan masa jabatan **Tn. H. Sophiyanto, S.H., M.M.** sebagai Ketua Pengurus Yayasan adalah 5 (lima) tahun sejak tahun 2012 sampai dengan 2017 atau tepatnya berakhir pada tanggal 25 Juni 2017. Dan hingga saat ini Pembina Yayasan tidak pernah memperpanjang atau mengangkat kembali Dr. Sophiyanto, SH., MM sebagai Ketua Pengurus Yayasan lagi, sehingga sejak tahun 2017 Dr. Sophiyanto, SH., MM. BUKAN LAGI SEBAGAI KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA;

9. Bahwa Penerbitan obyek sengketa (Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0008986 Tanggal 18 April 2018) oleh TERGUGAT telah berdasar hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

9.1. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus Yayasan periode tahun 2012 s/d 2017 sebagaimana Akta Berita Acara Nomor : 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Indah Indriani, S.H., Notaris di Semarang jo. Akta Berita Acara Nomor : 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang dan hasil keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pada tanggal 18 April 2018 Organ Pembina YPPMI telah mengadakan rapat Pembina YPPMI yang dihadiri oleh :

- Ny. Istiamiati Kumalasari (Ketua)

*Halaman 91 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ny. Drg. Sari Savitri Dharmakusuma
- Tn. Dr. Alimuddin Rizal, M.M.
- Ny. Dr. Tristiana Rijanti, S.H., M.M.
- Tn. Dr. Yeye Susilowati, M.M.

Bahwa organ Pembina yang hadir tersebut di atas lebih dari 2/3 jumlah anggota Pembina. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 11 anggaran dasar YPPMI yang menyatakan “*Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengukut apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Pembina*”.

Bahwa hasil rapat organ Pembina YPPMI tersebut telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang.

**9.2.** Bahwa Perubahan Susunan organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurustersebut di atas telah telah diberitahukan oleh Notaris Siva Rosadiana, S.H. kepada TERGUGAT (Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia). Bahwa kemudian perubahan data Yayasan tersebut telah diterima dan dicatat oleh TERGUGAT dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Surat No. AHU-AH.01.06-0008986 tanggal 18 April 2018 yang diterbitkan oleh TERGUGAT;

**9.3.** Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT juga telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 70 ayat 2 (huruf l) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara, yang berbunyi :

*“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :*

*Halaman 92 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*I. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.*

Dalam hal ini TERGUGAT sebagai pejabat pemerintahan telah mentaati dan menghormati Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor :2795/K/PDT/2017 jo. Nomor : 65/PDT/2017/PT.SMG jo. Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN.Smg dimana TERGUGAT juga diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut;

**9.4.** *In casu*, objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT pada pokoknya menerima perubahan data Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang, dimana perubahan data Yayasan sebelumnya berdasarkan Akta Berita Acara Nomor 07 tanggal 9 Juni 2014. Dengan demikian TERGUGAT juga telah mengakui keabsahan perubahan data Yayasan berdasarkan Akta Berita Acara Nomor 07 tanggal 9 Juni 2014 yang kemudian telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang;

**9.5.** Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi prosedur dan syarat-syarat pengajuan perubahan susunan Organ YPPMI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan

*Halaman 93 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan pada Pasal 27 dan Pasal

28 yang menyatakan :

## Pasal 27

- “(1) Perubahan data Yayasan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri.*
- (2) Perubahan data Yayasan dengan mengisi Format Perubahan pada SABH.*
- (3) Perubahan data Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. perubahan pembina;*
  - b. perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas; dan*
  - c. perubahan alamat lengkap.”*

## Pasal 28

- (1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.*
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan data Yayasan yang telah lengkap.*
- (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus mengunggah akta perubahan data Yayasan.*
- (4) Dokumen perubahan data Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, untuk:*
  - a. perubahan pembina, berupa:*

*Halaman 94 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *minuta akta tentang perubahan pembina; dan*
2. *fotokopi identitas pembina.*
- b. *perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas, berupa:*
  1. *minuta akta tentang perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas; dan*
  2. *fotokopi identitas pengurus dan/atau pengawas.*
- c. *perubahan alamat lengkap, berupa:*
  1. *minuta akta tentang perubahan alamat;*
  2. *surat pernyataan dari pengurus Yayasan yang diketahui oleh lurah/kepala desa atau dengan nama lain atau pengelola gedung; dan*
  3. *fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Yayasan*

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah mengajukan permohonan perubahan data Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang, dengan melengkapi dengan dokumen–dokumen persyaratan perubahan data yayasan sebagaimana ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 di atas;

- 9.6. Bahwa dengan telah diterimanya permohonan perubahan data dan diterbitkannya objek sengketa dari TERGUGAT, maka cukup untuk membuktikan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi

*Halaman 95 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan syarat- syarat pengajuan perubahan susunan Organ Yayasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan;

**9.7.** Bahwa terhadap ketentuan peraturan lain yang diuraikan dalam surat gugatan PENGUGAT adalah sepanjang mengenai persyaratan atau prosedur untuk pendaftaran atas pendirian Yayasan baru maka hal tersebut tidak relevan terhadap tindakan tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan yang sudah eksis. Untuk itu dalil PENGUGAT tersebut harus dikesampingkan oleh pengadilan.

Dengan demikian dalil gugatan PENGUGAT pada bagian huruf C halaman 25 yang menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan adalah tidak benar dan haruslah ditolak.

**10.** Bahwa Obyek Sengketa Tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, justru tindakan TERGUGAT mengupayakan adanya kepastian hukum. Bahwa dalam penerbitan obyek sengketa, TERGUGAT telah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan pada pengutamaan pemberian pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat. Karena TERGUGAT tidak dalam posisi untuk menilai dan menentukan mana

*Halaman 96 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan yang sah, terlebih lagi saat penerbitan obyek sengketa telah ditunjukkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan mana Organ Yayasan yang sah dimana TERGUGAT juga turut serta sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut. Dengan demikian tindakan TERGUGAT tersebut juga telah memenuhi asas kecermatan dalam memeriksa dan meneliti dokumen kelengkapan penerbitan objek sengketa, sehingga tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan hal hal sebagai berikut:

### DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan PENGUGAT;

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik Tertulis pada persidangan tanggal 26 September 2018, dan Terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan tanggal 3 Oktober 2018. Sedangkan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik Tertulis pada persidangan

*Halaman 97 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2018, dan Kuasa Tergugat Mengajukan Duplik Tertulis pada persidangan Tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Turunan Kedua AKTE No.64, Tanggal 16 Mei 1967 Tentang JAJASAN, yang dibuat oleh dan dihadapan R.M.SOEPRAPTO, Notaris di Semarang. ( Fotokopidari Fotokopi )
2. Bukti P-2 : Turunan Keempat AKTE No.19, Tanggal 20 Desember 1980 Tentang RISALAH JAJASAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA,, yang dibuat oleh dan dihadapan R.M.SOETOMO SOEPRAPTO, Notaris di Semarang. ( Fotokopidari Fotokopi )
3. Bukti P - 3 : Turunan Ketiga AKTE No.20, Tanggal 20 Desember 1980 Tentang RISALAH JAJASAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, yang dibuat oleh dan dihadapan R.M.SOETOMO SOEPRAPTO,S.H. Notaris di Semarang. ( Fotokopidari Fotokopi )
4. Bukti P - 4 : Turunan AKTE No.119, Tanggal 20 Juli 1992 tentang Pernyataan Keputusan Rapat merubah nama STIKUBANK menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Stikubank Semarang yang dibuat oleh Ny.F. Eka Sumarningsih,S.H. Notaris di Semarang. ( Fotokopi Sesuai dengan Asli )

*Halaman 98 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Salinan AKTE No.1, Tanggal 21 September 2004, yang dibuat oleh TANTY HERAWATI, S.H. Notaris di Semarang. ( Fotokopi Sesuai dengan Asli )
6. Bukti P - 6 : GROSSE-Salinan AKTE Berita Acara Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012, yang dibuat oleh INDAH INDRIANI, S.H. Notaris di Semarang. ( Fotokopi dari Fotokopi )
7. Bukti P - 7 : Surat Nomor : AHU-AH.01.06-780 tertanggal 8 Oktober 2012. Perihal : Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI. ( Fotokopi dari legalisir )
8. Bukti P- 8 : AKTE Nomor : 122, Tanggal 25 Juni 2007, Tentang Pengubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia Berkedudukan di Semarang yang dibuat oleh Prof. Dr. Liliana Tedjo Saputro, S.H., M.H. Notaris di Semarang. ( Fotokopi dari Fotokopi )
9. Bukti P - 9 : GROSSE-Salinan AKTE Nomor : 15, Tanggal 18 April 2018, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia yang dibuat oleh Siva Rosadina, S.H. Notaris di Semarang. ( Fotokopi dari Fotokopi )
10. Bukti P- 10 : Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI. Nomor : AHU-AH.01.06-780 tertanggal 18 April 2018. Perihal : Penerimaan Perubahan Data

Halaman 99 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia,

( Fotokopi dari legalisir )

11. Bukti P – 11 : Berita Acara Eksekusi Terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 April 2016, Nomor :398/Pdt.G/2015/PN Smg. tertanggal 18 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang.( Fotokopidari Fotokopi )
12. Bukti P - 12 : Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor : W12.U1/3178/Pdt.04.01/6/2018,tertanggal 8 Juni 2018, Perihal :Permohonan Penjelasan atas isi Putusan.( Fotokopi dari Fotokopi )
13. Bukti P- 13 : Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI. Nomor : AHU.2.UM.01.01-2373, Perihal : Permohonan Pengembalian Hak Akses untuk Perubahan Data Yayasan dan Pembatalan surat Dirjen AHU Nomor :AHU-AH.01.06-0008986 tertanggal 18 April 2018.( FotokopiSesuai dengan Asli )
- 14.Bukti P- 14 : Keterangan Blokir Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, dari Situs Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI. ( Fotokopi dari Fotokopi)
- 15.Bukti P - 15 : Akta Berita Acara Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2014 dibuat oleh Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang (Fotokopi dari fotokopi);

*Halaman 100 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.Bukti P-16 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN.Smg tanggal 18 Agustus 2016 (Sesuai dengan Salinan resmi);
- 17.Bukti P- 17 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 65/Pdt/2017/PT.SMG tanggal 4 Mei 2017 (Foto kopi sesuai dengan Salinan resmi);
- 18.Bukti P- 18 : Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2796 K/PDT/2017 tanggal 11 Desember 2017 (Foto kopi sesuai dengan Salinan resmi);
- 19.BuktiP -19 : Relas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi yang telah diterima pada tanggal 13 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 20.Bukti P-20 : Tidak Jadi diajukan;
- 21.Bukti P-21 : Tidak Jadi diajukan;
- 22.Bukti P-22 : Surat Keputusan Nomor 7/SK/PENGURUS YPPM/III/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Dr. H. Sophiyanto Wuryan, S.H.,M.M. sebagai Dosen Tetap Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang (sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Surat Keputusan Nomor 09/SK/PENGURUS.YPPM/III/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Dr. Widhy Setyowati, M.M.,AKT sebagai Dosen Tetap Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang (sesuai dengan asli);

*Halaman 101 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.06-0008986 tertanggal 18 April 2018. Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia. ( Fotokopi dari Print out )
2. Bukti T-2 : Akta Nomor : 15, Tanggal 18 April 2018, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia yang dibuat oleh Siva Rosadina, S.H. Notaris di Semarang.  
( Fotokopi dari Print out )
3. Bukti T - 3 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (Foto kopi dari Print out)
4. Bukti T- 4 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo. UU Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan. (Foto kopi dari Print out)
5. Bukti T-5 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 2 tahun 2016. Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan

Halaman 102 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data  
Yayasan.( Fotokopidari PrIntout )

6.Bukti T -6 : Buku Panduan Layanan Hukum Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum. ( Fotokopidari Print out )

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II  
Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah  
dilegalisir dan diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti  
yang sah, serta diberi tanda TII Intv-1 sampai dengan TII Intv- 26 ;

1. Bukti T II Int - 1 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan  
dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 tanggal 18 April  
2018 yang dibuat dihadapan Notaris Siva Rosadina,S.H. di  
Semarang. ( Fotokopisesuai dengan Asli )

2.Bukti T II Int-2 : Surat Nomor :AHU-AH.01.06-0008986 tanggal 18 April 2018  
Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan  
Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia. ( Fotokopi sesuai  
dengan Asli )

3. Bukti T II Int- 3 : Akta Berita Acara Nomor :07 tanggal 09 Juni 2014 yang  
dibuat dihadapan Notaris Siva Rosadina,S.H. di Semarang.  
(Fotokopi sesuai dengan Asli )

4. Bukti T II Int - 4: Akta Berita Acara Nomor :09 tanggal 23 Juni 2012 yang  
dibuat dihadapan Notaris Indah Indriani,S.H. di Semarang.  
(Fotokopi Legalisir )

5.BuktiTII In t-5: Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :  
398/PDT.G/2015/PN.Smg tanggal 18 Agustus 2016.(  
Fotokopi sesuai dengan Salinani )

*Halaman 103 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti TII Int -6 : Putusan Sela Pengadilan Negeri Semarang Nomor :  
398/Pdt.G/2015/PN.Smg tanggal 12 April 2016.( Fotokopi  
sesuai dengan Salinan )
7. Bukti TII Int - 7 : Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor :  
65/PDT/2017/PT.SMG tanggal 4 MEI 2017.( Fotokopi  
sesuai dengan Salinan )
8. Bukti TII Int- 8 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :  
2795/K/PDT/2017 tanggal 11 Desember 2017.( Fotokopi  
sesuai dengan Salinan )
9. Bukti TII Int - 9 : Surat Nomor : 05/K/Pengurus. YPPM/IV/18 tanggal 23  
April 2018 Perihal : Pemberitahuan Pengangkatan  
Pengurus YPPMI periode 2018 s/d 2023 dan Perubahan  
PDPT kepada Dirjen Kelembagaan IPTEK & DIKTI yang  
dibuat oleh Pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbit  
Mahasiswa Indonesia.( Fotokopi sesuai dengan Asli )
10. Bukti TII Int-10 : Surat Nomor : 3198/C/KL/2018 tanggal 7 Agustus 2018  
perihal : Penegasan Badan Penyelenggara Universitas  
STIKUBANK, ditujukan kepada Kepala Lembaga Layanan  
Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah di Semarang,  
yang diterbitkan oleh Dirjen Kelembagaan IPTEK & DIKTI.(  
Fotokopi sesuai dengan Asli )
11. Bukti TII Int – 11 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor :  
STTLP/62/V/2016/SPKT tanggal 12 Mei 2016 yang  
diterbitkan oleh KA SPKT Polda Jateng.( Fotokopisesuai  
dengan Asli )

*Halaman 104 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti TII Int - 12 : Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : REKOM/46/IV/2017/SPKT/RESTABES SMG tanggal 10 April 2017 yang diterbitkan oleh Kanit III Polrestabes Semarang. ( Fotokopidari Fotokopi )
13. Bukti TII Int- 13 : Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor : STTLP/62/V/2016/SPKT tanggal 12 Juli 2018 yang diterbitkan oleh PA UNIT I Polrestabes Semarang.( Fotokopisesuai dengan Asli )
14. Bukti T II Int-14 : Surat No. 48/K/PENGAWAS.YPPMI/III/17 tanggal 6 Maret 2017 Perihal : Permintaan Laporan Keuangan 2015 yang dibuat Pengawas YPPMI DITUJUKAN KEPADA Ketua Pengurus Yayasan YPPMI. ( Fotokopisesuai dengan Asli )
15. Bukti T II Int-15 : Surat Nomor : 47 /K/PEMBINA . YPPMI/III/17 tanggal 7 Maret 2017 Perihal : Permintaan Laporan Keuangan 2016 yang dibuat Pengawas YPPMI ditujukan kepada Ketua Pengurus Yayasan YPPMI. ( Fotokopisesuai dengan Asli )
16. Bukti T II Int-16 : Surat Nomor : 52 /K/PEMBINA. YPPMI/IV/17 tanggal 20 April 2017 Perihal : Permintaan Laporan Keuangan 2015 yang dibuat Pengawas YPPMI ditujukan kepada Dr. H. Sophiyanto Wuryan,S.H.,MM. Selaku Ketua Pengurus Yayasan YPPMI. ( Fotokopisesuai dengan Asli )
17. Bukti T II Int -17 : Surat Nomor : 03 /K/PEMBINA. YPPMI/IV/17 tanggal 20 April 2018 Perihal : Serah Terima dan Permintaan Laporan Keuangan yang dibuat Pembina YPPMI ditujukan kepada Dr.H. Sophiyanto Wuryan,S.H.,MM. Ir. Lukas Setiawan

*Halaman 105 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Yuni Trisyani Wijaya,S.E. ( Fotokopi sesuai dengan Asli )

18.BuktiTII Int- 18 : Surat Nomor : 06/K/PEMBINA.YPPM/IV/18 tanggal 20 April

2018 Perihal : Surat Peringatan Pertama dan Terakhir yang dibuat Pembina Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI) yang ditujukan Kepada Dr. H. Sophiyanto Wuryan,S.h.,M.M., Ir.Lukas Setiawan, dan Yuni Trisyani Wijaya,S.E. ( Fotokopi sesuai dengan Asli )

19.BuktiTII Int- 19 : Surat Nomor : AHU-AH.01.06-73 tanggal 13 Januari 2015

Perihal : Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI) yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI DIRJEN AHU. ( Fotokopisesuai dengan Asli )

20. Bukti T II Int-20 : Surat Pernyataan tertanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat

oleh Dr. Hasan Abdul Rozak,S.H.,C.N.,M.M. ( Fotokopi sesuai dengan Asli )

21.Bukti T II Int-21 : Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat

oleh Dr. Widhy Setyowati,M.M.,Akt. ( Fotokopisesuai dengan Asli )

22. Bukti T II Int-22 : Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat

oleh Dr. Taswan,M.Si. ( Fotokopisesuai dengan Asli )

23. Bukti T II Int -23 : Surat Pernyataan tertanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat

oleh Dr. Katharina Rustipa, MPd. ( Fotokopisesuai dengan Asli )

*Halaman 106 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti TII Int- 24 : Surat Pernyataan tertanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat oleh Dr. Sugeng Purwanto,, MA. ( Fotokopisesuai dengan Asli )
25. Bukti TII Int- 25 : Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat oleh Dwi Agus Diartono, Skom, MKom. ( Fotokopisesuai dengan Asli )
26. Bukti T II Int-26 : Surat gugatan pembatalan Akta tertanggal 8 Mei 2018 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang perkara No : 175/Pdt.G/2018/PN.Smg yang diajukan oleh Dr. Sophiyanto, S.H., M.M., Yuni Trisyani Wijaya, S.E. dan Ir. Lukas Setiawan mengatasnamakan sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia ( Fotokopi sesuai dengan turunan);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (Dua) orang Ahli yaitu 1. **Prof. Dr. Zudan Arief Fakhruallah, S.H., M.H.**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Sleman tanggal 24 Agustus 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Perumahan Taman Kota RT 6 RW 16 Kecamatan Bekasi Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ahli dalam Hukum Administrasi;
- Bahwa kalau kita melihat didalam praktek pemerintahan kita sebenarnya telah ada perkembangan norma yang diatur didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang perlu jadi pertimbangan kita yang pada hakikatnya keputusan

*Halaman 107 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tata usaha negara itu berupa penetapan selalu memiliki unsur-unsur yang bersifat Konkrit, Individual, Final.

- Konkrit adalah hal hal tertentu yang diatur atau yang ditetapkan menjadi obyek didalam sebuah penetapan Individual ada subyek tertentu yang dituju oleh surat keputusan. Subyek ini bisa perorangan bisa badan hukum.
- Final itu tidak perlu penetapan atau tindakan hukum yang lain atau sudah langsung berakibat hukum.
- Bahwa didalam tata kelola pemerintahan yang namanya penetapan itu bentuknya berkembang sangat pesat. Dulu kelazimannya hanya berupa keputusan baik keputusan Presiden, Gubernur sekarang hanya keputusan saja bahkan sekarang penetapan bentuknya bisa jadi bermacam-macam. lewat tata kelola pelayanan publik kartu keluarga, KTP elektronik, akte lahir, akte kematian, akte perkawinan bagian dari penetapan sehingga semakin maju sebuah negara, bentuk-bentuk Keputusan Tata Usaha Negara berkembang menjadi sedemikian kompleks sampai nanti penerbitan surat-surat berharga dan seterusnya menjadi bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara.
- Bahwa ketika kita menilai sebuah penetapan, maka kita harus kembali kepada norma yang ada di Undang-Undang PTUN atau Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. adakah dia bersifat konkrit. Kalau berupa surat kelaziman dari sebuah surat selalu ada perihalnya. Perihal itu sesungguhnya menunjukan sesuatu yang sedang diperbincangkan, sesuatu yang menjadi obyek yang sedang dibahas didalam penetapan itu.
- Yang kedua kita harus melihat adakah subyek hukum yang disebut disana, karena sebuah penetapan akan melahirkan sesuatuhak dan kewajiban

*Halaman 108 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau melahirkan kewenangan-kewenangan atau hal-hal lain misalnya dia mendapatkan gaji atau mendapatkan apa didalam surat itu.

- Kemudian yang ketiga langsung berakibat hukum atau tidak, langsung bisa memberikan implikasi keperdataan atau dia tidak memerlukan tindakan hukum yang lain. Apabila dia langsung bisa berlaku langsung bisa menjadi berhentian dari sebuah proses yang selesai disana, maka itu terpenuhi sebagai sebuah ketetapan.
- Bahwa Keputusan atau Ketetapan dalam arti luas karena bentuknya luas. Pertama harus benar dari aspek kewenangan, jadi siapa pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan itu lahir dari atau secara atributif atau delegasi. Yang kedua prosedurnya harus benar. Prosedur ini melahirkan Standar operasional prosedur atau SOP. biasanya diatur dalam tata naskah masing-masing kementerian/lembaga atau daerah. Yang ketiga benar substansinya, bentuknya, tujuannya, isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada Dwang, dwaling, bedrog atau tipuan, paksaan maupun ada tekanan-tekanan secara psikis atau psikologis. Jadi mudahnya wewenangnya benar, substansinya benar dan prosedurnya benar.
- Bahwa secara teoritik, normanya setiap keputusan selalu dianggap benar sebelum si pejabatnya mengakui ada kesalahan, atau dibatalkan oleh atasannya atau dibatalkan oleh lembaga pengadilan. jadi untuk memenuhi asas kepastian hukum selalu dinyatakan dulu sebelum ada tindakan hukum yang lain, semua penetapan itu dinyatakan benar. Ini konsekuensi dari kita mengadaptasi asas kepastian hukum dalam tata kelola pemerintahan. Kemudian secara teoritis juga semua keputusan itu dapat dilakukan koreksi apabila diakui ada kesalahan.

*Halaman 109 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sudah diatur koreksi keputusan dapat dilakukan perubahan, pembatalan, pencabutan ataupun penundaan. Jadi ada 4 langkah yang bisa dipakai ketika kita mengakui adanya kesalahan, kekeliruan. Bisa dirubah jika ada kesalahan redaksional, kesalahan dasar hukum sesuai dengan konteksnya terkait dengan keputusan itu. Nah siapa yang bisa melakukan perubahan, pembatalan, pencabutan ataupun penundaan, pertama pejabatnya sendiri yang membuat keputusan itu. Di Indonesia diikuti asas *contrarius actus* yang artinya kira-kira perbuatan yang sebaliknya. kalau orang boleh membuat maka dia boleh membatalkan, kalau pejabat boleh mengangkat maka boleh menurunkan. Kedua, atasan dari pejabat itu. Kalau dulu yang menandatangani Dirjen, maka Menteri boleh membatalkan. Ketiga putusan dari Majelis Hakim. seperti itu konstruksi koreksi keputusan dan dengan mekanisme seperti apa keputusan itu dapat dilakukan koreksi.
- Bahwa Misalnya kewenangannya salah, misalnya diberbagai kementerian yang boleh menandatangani pemenang lelang diatas 200 Milyar adalah Menteri dan KPA. Tetapi yang menandatangani adalah Sekjen, dia bukan Pengguna Anggaran dan bukan Kuasa Pengguna Anggaran, ini salah. Dia bisa langsung membatalkan keputusannya, atau salah prosedur misalnya harusnya di paraf-paraf ternyata dari operator langsung dikirim kepada pejabat yang menandatangani tidak tepat, dia mau membatalkan ternyata tidak ada paraf-paraf maaf melakukan koreksi dikembalikan karena ada salah-salahnya. Kemudian kesalahan redaksional, kesalahan dasar hukum, atau substansinya salah. Nah yang substansinya salah ini harus dilihat apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan putusan-putusan pengadilan atau bertentangan dengan keputusan-keputusan yang

*Halaman 110 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Ini kan setiap keputusan harus ada harmonisasi. Ternyata ada pertentangan antara keputusan yang satu dengan keputusan yang lain. Nah ini perlu yang bersangkutan melakukan koreksi dengan asas *contrarius actus* sebagai dasarnya.

-Bahwa ini memang perkembangan yang sangat maju dalam tata kelola pemerintahan. Setiap layanan elektronik itu sekarang sudah ada Undang-Undang ITE dan berbagai peraturan pemerintah, peraturan Menkominfo yang baru saja diundangkan dikenal dengan tanda tangan digital dikarenakan elektronik. Nah setiap tahapannya juga harus melalui yang namanya verifikasi. Kami di Dukcapil juga sedang mengembangkan tanda tangan digital dan akta kelahiran online. Didalam setiap tahapannya ada paraf digital, ada tanda tangan digital walaupun tanda tangannya tidak kelihatan. Berbeda dengan simbol. Simbol yang meletakkan dirinya sendiri atau mesin. maka yang menjadi konsen dari kami adalah scanning itu tidak boleh. karena seringkali tanda tangan dalam bentuk scanning itu yang meletakkan bukan dirinya sendiri. Tapi kalau tanda tangan digital atau tanda tangan secara online itu yang bersangkutan memencet tombol tertentu tanda tangannya terpasang. Nah itulah sebuah sistem yang benar sehingga pejabat yang menandatangani itu paham betul bahwa dia sedang menetapkan ketetapan. kalau yang meletakkan tanda tangan itu orang lain, maka si pejabatnya tidak tahu dia sedang membentuk sebuah ketetapan.

-Bahwa Ketika kita ingin membuat sebuah keputusan, setiap surat yang masuk itu harus kita verifikasi untuk memenuhi *good governance* atau kalau di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebut dengan asas kecermatan. Itu penting sekali saya sering menjadi Tergugat karena kami bertindak kurang cermat misalnya masih ada gugatan ditempat lain atau dia masih menjadi

*Halaman 111 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka sudah ditetapkan untuk menjadi pejabat di daerah tertentu ini salah karena dari aspek kecermatan harus dikaji. Nah pemberitahuan itu karena nanti menjadi sebuah pengakuan dari negara bahwa dia sudah masuk dalam database karena ini untuk memenuhi asas publisitas. Asas publisitas ini menjadi penting bahwa negara sudah mengumumkan ini loh struktur organisasi yang sudah diumumkan oleh negara karena nanti ketika sudah masuk kedalam database Kemenkumham atau belum. Kalau belum, maka pengurus Yayasan bertanggung jawab secara pribadi, kalau dia anggota maka bertanggung jawab secara tanggung renteng. Jika sudah didaftarkan, maka tanggung jawabnya tanggung jawab Yayasan tapi jika penyalahgunaan tetap tanggung jawab pribadi, ini yang membedakan. Oleh karena itu walaupun sifatnya memberi catatan tapi esensinya adalah memberi pengakuan pengakuan dari negara, oleh karena itu verifikasi menjadi penting. ini pandangan kami karena pada waktu itu di Menkumham masih ingat waktu tiba-tiba hadir partai politik padahal dia perkumpulan tetapi menggunakan nama partai dia dimasukkan kesana.

-Bahwa kalau kita sudah bicara mengenai tata kelola pemerintahan (good governance) salah satu aspeknya *prudential prinsipal* (prinsip kehati-hatian). Prinsip kehati-hatian itu dibungkus dengan asas kecermatan karena akan melahirkan kepastian hukum karena ketika Yayasan sudah bergerak dia akan bisa melakukan berbagai perbuatan hukum. Nah kewenangan itu lahir dari mana ? setiap kewenangan itu lahir secara atributif maupun delegatif yang munculnya dari Undang-Undang dan UUD ini sudah kita tentukan karena untuk persoalan prosedur dan substansi di teknis itu bisa dibuat dengan keputusan Menteri. Maka setiap peraturan Menteri itu bisa memuat kewenangan-kewenangan untuk melakukan tahapan-tahapan. Penjabatnya misalnya kepala seksi berwenang apa, kepala bagian berwenang apa, Direktur berwenang apa, Dirjen nya

*Halaman 112 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang apa, Menteriya berwenang apa. karena dalam rangka mengambil keputusan. keputusan yang mandiri dan keputusan yang mandat. Yang Mandiri kan delegasi. Delegasi itu konstruksinya adalah dia bertindak untuk dan atas Namanya sendiri maka bentuknya itu tidak atas nama. Itulah yang kemudian diadaptasi didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. UUAP mengadaptasi dari praktek. Kita susun kebetulan saya penyusun. Ketika bertindak tidak atas nama maka dia delegasi. Langsung misalnya saya Zudan Arief Fakhruallah tanda tangan Direktur Jenderal Dukcapil saya bertanggung jawab penuh. Tetapi ketika ada tulisan atas nama Menteri Dalam Negeri itu mandat. Saya tidak peduli tiba-tiba menuliskan itu tanpa Menteri Dalam Negeri tahu sedang memberi mandat. Maka kalau mandat itu harus diminta atau Menteri menugaskan maka lahirlah mandat itu. Jadi didalam praktek kita, ketika ada atas nama itu mandat. Maka harus ada prosedur yang dilindungi atau Menteri sudah memberikan kewenangan, saudara Dirjen saya beri mandat dengan bentuk atas nama. maka dengan segala hormat a, b, c, d dalam peraturan menteriya bisa dituangkan bentuk-bentuk kewenangan baru yang harus dilakukan oleh pejabat bawahannya;

- Bahwa setidaknya-tidaknya kebenaran materil kita tidak menguji karena kita tidak tahu banarkan si orang ini bernama Muhammad, benarkah dia mempunyai aset 50 (lima puluh) milyar, nah cara mengujinya adalah dia mengatakan didalam badan hukumnya mempunyai aset 50 Milyar, nah tinggal mana buku rekeningnya. maka didalam permohonan online itu ada form check list misalnya akta pendirian dari notaris ada di check list, rekening bank yang menunjukkan besarnya modal di check list, nomor akta notaris dituliskan kan ada nomor akta 1177, harus ada SPTJM atau surat pertanggung-jawaban mutlak misalnya saya menyatakan dengan ini bahwa semua data-data yang saya masukkan adalah

*Halaman 113 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar. Dalam hal data yang saya masukkan tidak benar, maka keputusan yang sudah terbit dinyatakan batal, itu dalam akta atau dokumen online perlu sekali SPTJM seperti itu.

-Bahwa ketika masuk kedalam sistem ini kan ada indikasi kepada pejabatnya bahwa ada permohonan online dimungkinkan gak mengajukan ? yang disini perlu memastikan bahwa suatu permohonan itu betul minimal di check list, betul, betul. kalau tidak, asas kecermatan tidak terpenuhi. Jadi nanti kalau kita tidak verifikasi kita baru akan tahu ada masalah setelah ada persoalan. Padahal fungsi pencegahan kan penting juga. harus bertindak cermat. Jangan sampai timbul masalah maka disinilah perlunya verifikasi bahkan didalam memilih nama saja kan harus diverifikasi jangan sampai ada PT yang sama

-Bahwa setiap Kementerian diberi wewenang oleh Undang-Undang Kementerian Negara. Kewenangan-kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi dipersilakan bolehkan yang penting adalah norma-norma didalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu diikuti misalnya Kementerian Dalam Negeri diberi wewenang oleh Undang-Undang otonomi Daerah untuk mengatur tata cara pembentukan Perda. Mendagri harus membuat itu. Nah dalam membuat, tidak hanya melihat Undang-Undang Pemda saja tapi juga melihat Undang-undang Administrasi Pemerintahan, lihat asas-asas umum pemerintahan yang baik, lihat Undang-undang Kelembagaan Negara, lihat Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada prinsipnya kewenangan harus dijalankan.

-Bahwa pertama di Indonesia itu di UU Nomor 12 Tahun 2011 tentu saja kita ikuti dan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa kita menganut asas *lex superiori derogate legi inferiori* peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. jadi kalau saya ditanya umum begini,

*Halaman 114 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka coba lihat dulu peraturan yang lebih tinggi ditentang atau tidak, diikuti atau tidak, kemudian PP nya seperti apa baru kita lihat Permenkum HAM nya, karena begini Yang Mulia, saya kan sudah sering menjadi ahli dan pertanyaan umum seperti ini seringkali tricky dan kita salah menjawab kalau kita tiba-tiba menjawab ikuti Permenkum HAM nya padahal kan asas hukumnya *lex superiori derogate legi inferiori* jadi kita harus baca semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk didalam konsideran mengingat. seperti itu harus kita baca semua, teorinya seperti itu.

-Bahwa Keputusan KPU misalnya, Penetapan Presiden, keputusan KPU tentang penetapan Gubernur, Bupati, Walikota tidak dimasukkan sebagai salah satu keputusan tata usaha negara yang di dis. Ujinya di mahkamah Konstitusi.

-Bahwa Dari aspek yayasannya itu sebagai bentuk keputusan yang konstitutif karena itu langsung menjadikan Yayasan ini diakui oleh negara. kalau tadinya kan Yayasan ini belum diakui oleh negara bentuk kepengurusannya, maka tanggung jawabnya masi tanggung jawab pribadi. Disini terjadi *Shifting* atau pergeseran pertanggung jawaban sebelum dimasukkan kedalam sistem dan setelah dimasukkan kedalam sistem. inilah yang membedakan karena ada asas publisitas tadi. itulah pentingnya kenapa PT itu harus dimasukkan kedalam daftar, Yayasan, badan hukum, ormas, itu semua harus masuk kedalam database walaupun pada prinsipnya semuanya online.

-Bahwa Didalam mencatatkan tentu saja mesti *clean and clear*. Ada sengketa tidak yang mau dicatat ini ? karena negara pada prinsipnya harus menjadi lembaga yang memberi solusi dan tidak boleh menjadi lembaga tempat melindungi adanya masalah. Kalau masih ada masalah, upayakan jangan masuk ke lembaga negara dulu. karena saya sebagai ASN tidak ingin lembaga saya digugat. Maka yang masuk di Dukcapil, kita ini mencatat pernikahan

*Halaman 115 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan kelahiran tapi tolong semua persyaratan dipenuhi dulu sehingga jangan sampai kita menjadi obyek gugatan setiap keputusan itu. Didalam UUAP sudah betul-betul dirumuskan asas kecermatan itu baik untuk rehtilijk handelingen maupun yang feitelijk handelingen.

-Bahwa Pertama kita harus melihat dulu hubungan hukum yang terjadi. Hubungan hukum perdata adalah antar subyek hukum yang non negara. sekarang kita lihat ketika permohonan ini masuk kepada institusi negara. ini dipersyaratkan didalam peraturan Menteri Hukum dan HAM pokoknya harus masuk didaftarkan. nah dengan demikian saya mengkategorikan ini sebagai perbuatan hukum publik yang dilakukan oleh negara karena pejabatnya bertindak atas nama Dirjen untuk memberikan hak dan kewajiban kewajiban serta kewenangan. Tetapi kalau ini tindakan hukum keperdataan dia tidak bisa memberikan kewenangan-kewenangan didalam hukum publik karena dengan lahirnya pendaftaran itu yayasan memiliki kewenangan-kewenangan yang luas sebagai Yayasan bukan sebagai individu yang pengurus yayasan nya bertanggung jawab secara pribadi.

Ahli ke- 2 yaitu **Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Boyolali 18 Juli 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Warungboto No. 10 RT 12 RW 03, Wirobrajan Yogyakarta, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; yang di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Badan Hukum yang saudara tanyakan yang kaitannya badan hukum privat yang satu diantaranya adalah Yayasan maka akta pendiriannya wajib dibuat oleh Notaris. sama juga dengan PT syarat mutlak pendiriannya sebagai badan hukum dengan akta notaris.

*Halaman 116 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sekarang sama dengan PT jadi semua sudah dengan online dengan sistem AHU. Secara teknis tentu saya tidak mengetahui karena saya bukan praktisi di bidang itu. namun demikian yang sedang saya pahami dari pengamatan dan pengalaman teoritis saya itu notaris lebih memahami Sisminbakum. Semua mekanisme dilakukan dengan mekanisme online. Jadi begitu persyaratan akta dibuat dan persyaratan untuk badan hukum itu sudah benar maka oleh notaris dikirim melalui mekanisme online. Masing-masing Notaris punya semacam password untuk masuk ke prosedur sistem online yang diselenggarakan oleh Menkum HAM tersebut. Nah disitu ada beberapa kamar, kamar PT ada sistem sendiri yang kita kenal dengan DIAN 1, DIAN 2 dan seterusnya. Setelah masuk ke dalam sistem dan tidak ada keberatan itu biasanya tidak ditolak maka status badan hukumnya akan dipenuhi dengan sudah terdaftar melalui mekanisme itu.

- Bahwa itu ada plus minusnya yang sering dikeluhkan oleh masyarakat karena apa yang dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM dalam rangka menyeleksi persyaratan-persyaratan perubahan ataupun pentingnya suatu badan hukum semua dengan mekanisme online. Namun ternyata didalam online itu ada kekeliruan bahkan ada manipulasi, tentu tidak diketahui. Begitu tidak diketahui tentu akan menimbulkan persoalan dan itu memerlukan bukti sebaliknya, baru kalau ada bukti sebaliknya oleh sisminbakum pun terbuka untuk dilakukan perbaikan. Sudah banyak terjadi didalam praktek kemudian apa yang terjadi didalam sistem diterima oleh sisminbakum didaftar ambil contoh kalau PT itu kemudian masuk ke daftar perseroan tetapi prosedur untuk peralihan sahamnya barangkali bermasalah dan terbukti bermasalah maka dengan tidak ada keberatan, sisminbakum juga akan menerima perubahan itu yang saya ketahui.

*Halaman 117 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-Bahwa sebenarnya ini tidak bisa dipungkiri apalagi dalam era teknologi saat ini berkembang. Menurut saya justru tidak bisa lagi ditolak, Sekarang saya bahkan kedalam tugas dari Departemen Hukum dan HAM dalam rangka mendorong dan mengikuti arahan dari Bapak Presiden arahan pemerintahan sekarang yang dikenal dengan single submission, itu justru kedepan untuk kemudahan-kemudahan dalam rangka mekanisme pendaftaran dan juga itu sangat berpengaruh terhadap persoalan perkembangan investasi di Indonesia, maka apa yang sering disuarakan oleh Bapak Presiden yang dikenal dengan single submission itu justru merupakan tuntutan. Apa yang dimaksud dengan single submission itu nanti mekanisme atau sistem pendaftaran perusahaan apapun akan melalui satu pintu dan mekanisme nya online.

- Bahwa persoalan yang bisa menjadi masalah dalam praktek jika SDM nya yang belum siap itu. jadi persoalan bukan di sistem tapi di SDM kita. Persoalan SDM ini persoalan bangsa bukan hanya persoalan bapak, persoalan saya, bukan hanya persoalan Pendidikan tapi persoalan bangsa. Kalau memang kita niatnya baik, kita mendirikan badan hukum atau PT kemudian persyaratan yang sudah ditentukan pemerintah sudah dipenuhi semua dipenuhi dengan sistem online, sekejap sudah bisa status badan hukum diperoleh, dengan sistem online sekejap sudah diperoleh tentang status pendaftaran perusahaan yang dikenal oleh masyarakat tinggal dipublish, masyarakat tidak lagi menemui kesulitan untuk melihat misalnya akan melakukan kerjasama atau hubungan hukum dengan suatu perusahaan tertentu dengan yayasan tertentu tinggal klik di sistem pendaftaran sudah ketahuan data-data dari perusahaan itu. Yang menjadi masalah itu kan kalau orangnya atau pengelolanya mohon maaf memanipulasi data atau

*Halaman 118 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menginformasikan data yang tidak benar sehingga ada masyarakat yang dirugikan. Jadi pendapat saya soal sistem online di Indonesia seperti tingkatnya sudah tuntutan zaman. Persoalannya ada di SDM itu terbuka juga jika ada perbaikan diterima oleh sistem administrasi badan hukum perbaikan tentunya dengan mekanisme.

-Bahwa didalam Undang-Undang Yayasan secara singkat memang agak mirip dengan organ PT. Pembina kalau di PT ini mirip dengan RUPS pemegang kekuasaan tertinggi didalam Yayasan itu pembina. Pengawas adalah organ yang punya tugas atau wewenang untuk memeriksa perbuatan pengurusan dari pengurus dan memberikan nasihat atas perbuatan pengurusan dari pengurus. Kemudian pengurus adalah organ Yayasan yang berwenang untuk melakukan perbuatan pengurusan Yayasan.

- Bahwa filosofi atau teori perbuatan pengurusan sebenarnya ada 2 teori dasar yaitu perbuatan yang dikenal dengan *Beschikking daaden* dalam Bahasa Belanda atau *act of disposition* dalam terminology Bahasa Inggris dan perbuatan pengurusan atau *begir daaden* atau *act to administration*. Yang diatur didalam Anggaran Dasar biasanya adalah perbuatan *beschikking* atau perbuatan penguasaan saya ambil contoh kalau pengurus akan melakukan kerjasama atau dalam PT pengurus akan menjual aset perseroan yang melebihi 50% dari total aset maka hukumnya wajib memperoleh persetujuan.

Didalam Yayasan juga begitu ada ketentuan-ketentuan yang memerlukan persetujuan pembina. Kalau itu dilanggar doktrinya Namanya *ultra vires* yaitu doktrin penyalahgunaan wewenang. Teori yang kita anut sekarang, masing-masing organ ini bersifat otonom. Jadi terminology pemegang kekuasaan tertinggi didalam struktur organ Yayasan bukan berarti bahwa keputusan

*Halaman 119 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembina adalah adalah segala-galanya. Bukan berarti bahwa keputusan RUPS adalah segala-galanya dalam arti harus dilaksanakan.

- Bahwa kalau keputusan pembina atau keputusan RUPS kalau dilaksanakan pengurus akan mengakibatkan merugikan Yayasan maka sebenarnya pengurus berhak menolak hanya didalam praktek biasanya seperti ada keengganan karena ada hubungan antara structural dan pengurus itu seolah-olah merasa berada dibawah pembina. ini yang tidak benar tapi didalam praktek masih sulit dipahami. Saya masih ingat banyak yang Namanya pengurus kalau dengan rapatpembina ya apa yang diputuskan diterima. kalau tidak dijalankan takut nanti diberhentikan jadi lebih ke personal. Jadi teori modern tentang struktur organ dan sifat hubungan hukum antar organ sebenarnya sudah tidak atasan bawahan. Makanya dulu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT itu dipakai kata tertinggi, RUPS adalah organ PT yang mempunyai kekuasaan tertinggi . Nah di Undang-Undnag Nomor 40 Tahun 2007 kata-kata tertinggi itu hilang. Diikuti didalam Undang-Undang Yayasan, kata tertinggi tidak digunakan. itu supaya tidak disalahgunakan atau dipahami secara keliru jadi dulu itu tertinggi sekarang itu sejajar masing-masing organ adalah sama.

-Bahwa di Undang-Undang Yayasan memang tidak ada ketentuannya, yang ada ketentuan masa jabatan dibatasi 5 Tahun dan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 itu hanya boleh diangkat untuk 2 periode masa jabatan. Namun dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang terbaru itu tentang masa jabatan pengurus dan pengawas itu tidak ada lagi ketentuan hanya boleh 2 kali masa jabatan. Saya kebetulan praktisi di bidang itu, Saya ini ketua pengurusYayasan perguruan tinggi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Saya diangkat sebagai ketua pengurus saat

*Halaman 120 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini malah sudah lebih dari 20 Tahun. Setiap 5 tahun saya diperbaharui terus tetapi saya adalah utusan Gereja. Jadi kalau sama dengan saudara-saudara kita dari NU umpamanya diutus di Pengurus Besar NU itu kan kalau diutus terus ya namanya saja utusan. Ini karena sifatnya pelayanan, saya tidak punya interest pribadi disitu ya saya berkembang untuk menerima tugas dan tanggung jawab dalam bidang kerohanian itu contohnya.

- Bahwa sekarang pembina tidak ada batasannya tetapi bukan berarti karena tidak ada ketentuannya tidak boleh dibatasi, boleh. Begitu dibatasi, lalu rujukannya juga sama dengan pengurus kalau dibatasi 5 tahun kemudian diangkat kembali sekarang juga tidak ada ketentuan hanya sebagai pembina cukup 2 kali gak ada, artinya juga bisa seumur hidup, karena sebenarnya filosofi Yayasan ini trustee kalau dalam tradisi common law. Di tradisi eropa continental belanda pun *stichting* itu dulu induknya juga *trustee*. Kalau mau diruntut keatas *trustee* itu induknya juga fiduciary. Nah ada 2 fiduciary disana *fiduciary cum amico* dan *fiducia cum frij*. ini induknya daripada konsep trustee tradisi common law yang diadopsi atau diresepsi didalam tradisi eropa continental kemudian disebut sebagai Undang-undang Yayasan atau stichting kemudian kita adopt ke negara kita yang kita kenal dengan Undang-Undang Yayasan. Jadi bisa dibatasi. Kalau didalam anggaran dasar membatasi, maka yang dibatasi itu artinya setelah masa jabatan sesuai dengan ketentuan itu berakhir, berakhir dulu. Begitu tidak diperpanjang seperti saya tidak diutus kembali oleh sidang sinode gereja perkumpulan jawa yang berpusat di Salatiga kalau tidak diutus ya saya berhenti.

-Bahwa ada Anggaran Dasarnya masa jabatan saya pengurus. Pembina juga sama kebetulan saya tahu anggaran dasarnya. Pembina dibatasi 5 Tahun tapi mereka semua utusan gereja ya kalau ga diutus lagi ya diganti orang lain.

*Halaman 121 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tidak ada ketentuan dalam anggaran dasar yang melarang, bisa terjadi, mestinya tentu dengan berbagai pertimbangan. Yang menjadi prinsip didalam Undang-Undang Yayasan hanya mengatakan bahwa yang punya kewenangan mengangkat dan memberhentikan pengawas dan pengurus adalah pembina hanya itu. Kalau ada kekosongan pembina, maka nanti aturan lain bahwa pengurus dan pengawas hukumnya wajib segera membuat rapat gabungan untuk mengangkat pembina baru, karena kebutuhan pimpinan begitu masa jabatan pembina yang tadi saya katakan dibatasi tidak diangkat kembali bisa ada kekosongan pembina. Itu ada mekanismenya, tetapi perkara masa jabatannya berbeda-beda saya tidak melihat ada larangan didalam Undang-Undang Yayasan.

-Bahwa organ Yayasan lupa untuk diperbaharui. Undang-Undang Yayasan tidak ada aturannya kalau ada seperti ini. saya izin merujuk hanya bisa saya katakan lewat ketentuan didalam Undang-undang Yayasan yang mengatur bahwa kalau saya analog kan dengan kalau Yayasan membutuhkan organ baru itu kalau yayasaan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu ada ketentuan saya lupa pasalnya didalam Undang-undang Yayasan yang mengatakan bahwa Jaksa demi kepentingan umum atau pihak yang berkepentingan bisa mengajukan pembubaran Yayasan. Saya mengambil ini kan filosofinyayang bapak sampaikan kan bukan bermaksud Yayasan itu bubar, tetapi bermaksud semua organ Yayasan berakhir masa jabatannya lalu mau dibentuk organ baru tentunya. Saya mengatakan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan di Undang-Undang Nomor 16 disebutkan Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

*Halaman 122 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;

- Bahwa ketika ketiga-tiganya sudah berakhir ? didalam Undang-Undang Yayasan tidak ada ketentuannya. saya meyakini didalam praktek bisa terjadi. Inilah karena kenyataan praktek di negara kita ini Yayasan-yayasan yang dulu di lingkup perguruan tinggi sering terjadi masalah antar para pendiri kemudian menyebabkan kekeliruan, kelalaian sehinggaberkepentingan.

Bhawa saya ingin merujuk ke arti pihak yang berkepentingan, kenapa saya merujuk ke ini karena kalau terjadi keadaan seperti yang bapak sampaikan tiga-tiga organnya sudah selesai masa jabatannya kemudian akan diperbarui organnya, mekanismenya pertama kan pembinanya sudah tidak ada, kalau pembina tidak ada menurut Undang-Undang Yayasan yang berhak mengangkat pembina ketentuannya adalah pengurus bersama-sama pengawas mengadakan rapat gabungan mengangkat pembina. Kemudian siapa yang berhak mengangkat pengurus ? Pembina. menurut saya merujuk pada Pasal 71 (3), maka pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi yayasan berhak untuk menyelamatkan yayasan dengan memohon penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk diberi wewenang untuk menyelenggarakan rapat pembentukan organ Yayasan.kalau menurut pendapat teori saya itu jalan keluar, karena tidak aturan didalam Yayasan, menurut saya pihak ketiga yang paling berkepentingan adalah orang-orang lama dulu baik pengurus, pembina maupun pengawas. Tiga-tiganya adalah pihak yang paling berkepentingandengan mau dilangsungkan atau tidaknya Yayasan.

- Bahwa kalau tidak tinggal pilih dibubarkan saja, tapi kalau masih mau berjalan kan perlu ada organ. Nah siapa yang berwenang pihak yang berkepentingan tiga-tiganya, dari tiga-tiganya itu siapa yang harus lebih dulu minta penetapan

*Halaman 123 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mirip dengan pemegang saham dalam PT untuk mengajukan penetapan pengadilan jadi nanti deklaratur, putusannya adalah penetapan untuk diizinkan menyelenggarakan RUPS sendiri. Ini untuk diizinkan menyelenggarakan rapat gabungan pengurus dengan pengawas menyelenggarakan rapat gabungan untuk membentuk pembina. Begitu pembina terbentuk sah, masukkan ke sisminbakum diterima sebagai pembina yang sah ada perubahan anggaran dasar, kemudian pembina mengadakan rapat membentuk organ pengurus dan pengawas. menurut saya jalan keluar yang terbaik karena Undang-Undang Yayasan tidak mengatur maka saya merujuk teori kepentingan.

- Bahwa kenapa saya berpendapat pengurus yang paling berhak mengajukan permohonan sebab menurut Undang-Undang Yayasan yang berhak mewakili Yayasan baik didalam diluar pengadilan adalah pengurus, maka penguruslah yang mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk diizinkan menyelenggarakan rapat gabungan dengan pengawas membentuk pembina kemudian pembina membentuk pengurus dan pengurus.
- Bahwa yang saya maksudkan tadi memang bukan dalam konteks SDM yang ada di sisminbakum karena saya tahu persis yang bapak sampaikan bahwa stelsel pendaftaran yang dianut adalah stelsel deklaratif bukan konstitutif artinya bapak tidak begitu terdaftar di Sisminbakum bapak tidak menjustifikasi bahwa apa data yang ada didalamnya adalah semua benar. stelsel deklaratif hanya men-declare saja apa yang disampaikan masyarakat. Saya juga tidak menunjuk siapa notaris tetapi ini saya katakan dalam praktek secara keseluruhan bahwa saya harus mengatakan jujur bahwa sekarang ini sebenarnya problem besar dengan praktisi notaris karena saya kira sama-

*Halaman 124 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sama di DepkumHAM ada moratorium saya juga harus jujur mengatakan bahwa sayasalah satu pendiri Magister Kenotariatan waktu itu saya diberi tugas oleh Dirjen Dikti untuk adanya perubahan dari PPNS ke Magister Kenotariatan. Filosofinya lulus Magister Kenotariatan itu tidak harus jadi Notaris tujuannya kalau dia ahli dibidang perdata dan akte kemudian dia menjadi paralegal atau inhouse lawyer di corporate besar dia mempunyai pengetahuan yang kuat tapi nyatanya mereka semua antri untuk diangkat menjadi notaris prakteknya sekarang Notaris sering kesandung dengan produk-produk notaris. Notaris sepertinya sudah bukan lagi public ambtenaar. Notaris jaman dulu adalah pejabat negara, tetapi tidak digaji negara tetapi produknya bisa menggunakan lambang negara. menggunakan kertas yang ada burung garuda Pancasila kan hanya notaris, saya tidak punya kapasitas itu. Tetapi produknya sering karena persaingan ketat didalam profesi menjadikan produk kurang lengkap atau salah. Itu saya maksudkan SDM berada diposisi sana.

- Bahwa di Pasal 15 Undang-Undang Notaris tegas ituperjuangan kami-kami. Bahwa peran notaris adalah penyuluh, artinya apa kalau ada klien yang salah menyerahkan surat atau dokumen keliru atau dia minta dibuatkan akte tetapi dokumennya keliru Notaris hukumnya wajib memberi tahu bahwa itu keliru pak. Saya ambil contoh notaris senior di Jogjakarta mengatakan bahwa ada orang datang untuk minta dibuatkan akta pendirian CV. CV itu persekutuan komanditer minimal harus ada sekutu komplementer dan sekutu komanditer, minimal harus ada 2 orang seperti PT. Kemudian dia mengatakan saya tidak mau 2 orang wong saya mau usaha sendiri. Kemudian dia mengatakan kalau tidak mau 2 orang tempatnya perusahaan perorangan bukan CV. itulah fungsi

*Halaman 125 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris memberikan penyuluhan. Kalau terjadi kekeliruan data masuk ke sistem, bapak tidak keliru tetapi yang keliru pada hilirnya.

-Bahwa kalau saya tidak salah setelah pendaftaran *online* pun, *hard copy* nya wajib diserahkan.

-Bahwa didalam Undang-Undang Yayasan kalau ada perubahan Anggaran Dasar ada 2. Ada yang minta persetujuan Menteri ada yang cukup diberitahukan. Yang dimintakan persetujuan Menteri itu perubahan AD yang berkaitan dengan kalau PT itu perubahan modal, nama. tapi yang cukup diberitahukan itu adalah pergantian direksi, pergantian organ pengurus. Tetapi semua hukumnya wajib dibuat dalam bentuk Akta Notaris.

-Bahwa konstitutif misalnya Undang-Undang mengatakan teh songo-songo milik bapak. tapi sisminbakum dengan pendaftaran tadi sekalipun sudah benar tapi hanya men-*declare* ini pengurusnya ganti, persoalan didalam mereka mengatakan itu pengurus tidak sah itu mereka, jadi sisminbakum tidak keliru. Tapi sisminbakum juga terbuka, kalau nanti yang terjadi sengketa perbedaan dibenarkan oleh Pengadilan karena bersengketa, nanti sisminbakum juga akan melakukan perubahan. Itu di PT banyak, saya konsen persoalan-persoalan di Perseroan Terbatas.

-Bahwa kalau tidak ada ketentuannya Ketua, sekretaris, bendahara ini intinya hanya struktural saja teorinya seperti itu. Jadi tiga-tiganya pengurus itu sama dengan direksi. Orang sering keliru bahwa yang jadi organ PT itu direktur utama atau presiden direktur bersama-sama direktur keuangan karena yang berhak tanda tangan cek adalah direktur utama dengan direktur keuangan, bukan itu. Organnya PT adalah direksi, organ Yayasan adalah pengurus. Perkara internal ada struktur ketua, bendahara sama sekretaris ini adalah struktur organisasi. Kemudian kalau pengurus sendiri yang diwakili Ketua

*Halaman 126 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, pihak ketiga yang beritikad baik tidak boleh dirugikan maka itu sudah sah mewakili Yayasan. demikian.

-Bahwa kalau tidak diangkat kembali, karena yang namanya masa jabatan sahnyanya pada saat dia masih menjabat, kalau berakhir berarti tidak diangkat kembali berarti ya sudah berakhir.

-Bahwa Kalau sudah ada putusan *In Kracht* diberitahukan kembali kepada sismimbakum pasti akan dilakukan perubahan.

-Bahwa Kalau itu dilihat di Undang-Undang Yayasan tidak ada ketentuan yang melarang, namun kalau bicara tentang filosofi organ ya tentu kalau menurut saya saja Yang Mulia, pendapat saya organ Yayasan satu orang itu pembina itupun menyalahi sistem, menyalahi filosofi organ Yayasan yang disebut dengan pembina itu. kenapa saya katakan menyalahi filosofi Yayasan yang disebut organ pembina karena selalu disebutkan didalam Undang-Undang Yayasan itu selalu dikatakan berdasarkan rapat pembina. Saya tidak pernah melihat kalau yang namanya rapat itu hanya 1 (satu) orang. Undang-undang sudah mengamanatkan harus dilakukan dengan rapat pembina artinya organ Yayasan itu sejak dahulu kehendak pembentuk Undang-Undang diharapkan lebih dari 1 (satu). bahkan pendapat yuridis saya merujuk senior saya Prof. Rudi Prasetya dari Unair dalam bukunya tentang Yayasan dalam teori dan praktek, juga menjelaskan bahwa idealnya adalah ganjil.

Tujuannya apa ganjil, supaya kalau ada ambil keputusan dengan mekanisme voting tidak *deadlock*, 2 (dua) banding 1 (satu) atau 3 (tiga) banding 2 (dua) dan seterusnya.

- Bahwa itu tidak lazim termasuk Yang Mulia sampaikan tadi menurut saya itu tidak lazim kalau ditanyakan boleh atau tidak Undang-Undang Yayasan memang tidak melarang kemudian tentu rujukannya kepada doktrin.

*Halaman 127 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rujukannya kepada filosofi yang tadi saya sebutkan. Itulah yang kemudian menimbulkan problem didalam praktek kemudian seolah-olah saya dulu pendiri Yayasan kemudian setelah Yayasan berkembang bagus lalu saya seolah-olah adalah bagian dari pemilik Yayasan. Pemilik Yayasan adalah Yayasan karena Yayasan adalah badan hukum. Itu filosofinya.

- Bahwa keputusannya kalau memang itu sah menurut ketentuan anggaran dasar Yayasan memang Yayasan hanya satu orang pembina kemudian dia menelurkan produk-produk sebagai organ pembina, diterimasemua organ-organ Yayasan ya keputusannya sah. Tapi kalau dipermasalahkan oleh pihak lain nah baru akan timbul masalah, rujukannya kemana ? sekali lagi saya katakan filosofi Yayasan.

-Bahwa kalau dibuat oleh orang yang tidak punya kewenangan kan berarti cacat. Bapak bisa melihat di Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. Itu jelas, produk akta Notaris itu di Pasal 38 itu, badan akta, isi akta dan seterusnya ada disitu, termasuk didalamnya terakhir dari akta berbunyi setelah dibacakan oleh pihak yang berwenang tadi dihadapan saksi-saksi maka demikianlah, siapa yang mengangkat itu kalau yang mengangkat tidak dalam kapasitas sah artinya cacat. Nah cacat akta itu ada 2 (dua), kalau otentik notaris kan otentik kekuatan bukti sempurna. Sempurna itu bukan segala-galanya. Sempurna itu sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Begitu terbukti sebaliknya cacat otentisitas hanya akan menjadi surat biasa.

-Bahwa kalau melanggar Undang-undang setiap orang tidak hanya Notaris, kalau melanggar Undang-Undang dalam konteks perdata ya jelas, tidak hanya notaris bisa dimintai pertanggung jawaban jelas bisa dan biasanya kalau profesi notaris melakukan katakanlah pelanggaran kode etik kan bisa dilaporkan ke Majelis pertimbangan Notaris. Organisasi tentang kode etik dan

*Halaman 128 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya jadi sanksi-sanksi kode etik kalau apalagi yang dilanggar adalah Undang-undang kan masuk pelanggaran berat juga, demikian.

-Bahwa tadi Yang Mulia, di PT maupun di yayasan saya tegaskan sekali lagi teori modernnya tidak lagi atasan bawahan masing-masing organ sejajar sama. Nah sekarang kalau ada didalam Yayasan hanya satu pembina produknya lalu apa ? kalau didalam PT kan memang ada yang Namanya RUPS tunggal. jadi organ PT itu rapat umum pemegang saham. Kalau pemegang sahamnya cuma satu ya Namanya RUPS tunggal jadi produknya surat keputusan RUPS yang seratus persen dikuasai oleh satu pihak atau satu orang. Nah ini kalau dianalogkan dengan Yayasan satu pembina produknya adalah keputusan organ pembina yang hanya terdiri satu orang.

- Bahwa kalau dia memang organ pembina yang sah ya itu kewenangan yang bersangkutan yang saya katakan tidak lazim. Filosofinya tidak seperti itu, malah menurut saya kalau bicara obyektivitas pendapat saya menjadi organ pembina ini semua masuk yayasan tidak hanya pembina itu tujuannya charity, social, filantropis. Jadi pertanyaan saya kenapa mau datang sendiri hanya sebagai pembina sendirian apalagi kalau sudah sepuh apa charity nya tidak kurang ? Nah ini yang tadi saya katakan karena dulu punya sejarah barangkali, banyak contoh Yayasan-yayasan yang akhirnya bubar. Di Yogyakarta ada Perguruan Tinggi yang sampai itu berkelahnya sampai habis-habisan antar keluarga sampai ibaratnya kayak perang. Kebetulan istri saya adalah dosen di salah satu Yayasan di perguruan tinggi itu, tahu persis saya kasusnya. Nah itu menurut saya bukan filosofi Yayasan. Saya sampaikan kepada mereka sudah sepuh-sepuh mereka yang berada distruktur pengurus kenapa tidak duduk bersama. Ini demi kelangsungan bangsa dan negara. Akhirnya perguruan tinggi itu bubar. STIE Kerjasama Yogyakarta.

*Halaman 129 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan dua (2) orang saksi Fakta bernama :

Saksi 1. Nama : **J Wahyu Pertiwi Wijayanti**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Purworejo 26 Juni 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Airlangga Barat I No. 4, Pleburan, Semarang, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta di Universitas Stikubank, Menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Umum;

Yang di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya sebagai karyawan kebetulansaya diberi amanat sebagai Kepala Biro Administrasi Umum per hari senin. Pada saat kejadian saya masih menjabat sebagai sekretaris pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
- Bahwa ada informasi berkaitan dengan gugatan yang sempat disampaikan kepada para pejabat bahwa Bapak Sophiyanto menggugat pada saat itu ya Ibu Istiamiyati, pada saat itu saya bekerja di Pegodeka kewirausahaan. Kalau mengerti tidak pak, hanya sempat kami disampaikan bahwa terjadi gugatan tetapi permasalahan yang sebenarnya tidak tersampaikan pada para pejabat
- Bahwa saksi bekerja di Stikubank sejak 1996.
- Bahwa saksi masih dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik.
- Bahwa sepanjang yang saya tahu sampai sejauh ini kondusif dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa masih tetap berjalan dengan baik dan kondusif pak, tidak ada yang sifatnya terbelengkalai semua berjalan sebagaimana mestinya.

*Halaman 130 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Rektor.
- Bahwa seperti biasa kalau ada hal-hal seperti itu, kita para pejabat dikumpulkan tetapi hanya disampaikan bahwa terjadi gugatan, sifatnya antara Yayasan dan perseorangan itu saja.
- Bahwa berkaitan dengan rektorat, seperti yang disampaikan bahwa rektorat bersifat netral jadi tidak berpihak kemana pun dan kita diminta menjalankan tugas sebagaimana mestinya, begitu.
- Bahwa kita juga dipanggil semua pejabat diinformasikan sesuai dengan arahan terdahulu bahwa kita bersifat netral sampai dengan putusan akhir final kita mengikuti pada putusan akhir final keluar kita dipanggil tetapi tetap diminta untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya sampai dengan karena muncul lagi bahwa terjadi gugatan tetapi gugatan apa kita tidak tahu.
- Bahwa penerimaan Mahasiswa masih tetap berlangsung bahkan penerimaan kemarin kalau dikatakan target, kita bisa memenuhi target bahkan melebihi karena target pada saat itu 1.500 kita bisa menerima hampir 2.000, seribu sembilan ratus sekian.
- Bahwa pelaksanaan Wisuda Tetap dijalankan kemarin baru tanggal 27 Oktober 2018 kita melaksanakan wisuda yang ke 80.
- Bahwa Mahasiswa yang di Wisuda 640 sekian.
- Bahwa pengalaman saya di kewirausahaan, baru saja dari di bulan oktober awal berkaitan kegiatan kewirausahaan istilahnya IPTEKS bagi kewirausahaan baru saja di Monev oleh DIKTI. Kemudian inkubator bisnis juga baru saja di monev DIKTI di pertengahan oktober, kemudian berkaitan dengan inkubator karena kita di monev selanjutnya ada salah satu

*Halaman 131 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengurus inkubator akan ditugaskan mengikuti workshop di Jepang. itu semua kegiatan dari DIKTI

- Bahwa setelah ada pergantian pengurus yayasan proses pembayaran gaji karyawan, dosen atau tenaga kerja yang lain tidak ada gangguan atau hambatan, masih berjalan lancar sampai saat ini.
- Bahwa kalau akreditasi baru saja di bulan September program studi Teknik Informatika di visitasi untuk kenaikan akreditasinya itu dari DIKTI, kemudian wisuda juga dihadiri oleh Kopertis sebagai perpanjangan tangan DIKTI.
- Bahwa baru beberapa hari ini, beberapa bulan menjelang masuk ke tahun akademik baru itu ada pengadaan AC di beberapa ruang kelas karena terdahulu memang sudah disampaikan tetapi belum ada perhatian mungkin ditindaklanjuti oleh pengurus baru hampir sebagian besar ada pengadaan AC, situasi kelas menjadi lebih dingin. Di setiap lantai ada disiapkan tempat ibadah bagi mereka yang beragama Islam karena biasanya harus turun ke lantai satu, sekarang di setiap lantai disediakan mushola.
- Bahwa jabatan kepala biro dan sekretaris itu tidak sederajat, merupakan promosi.
- Bahwa pejabat-pejabat yang lain banyak yang alih tugas selain saksi.
- Bahwa Rektor Stikubank sekarang adalah Dr. Syafik Fauzi. Pengangkatan Juli atau Agustus.
- Bahwa saksi karyawan sampai dengan saat ini. Kalau karyawan golongan 3 (tiga) itu diangkat oleh Yayasan tapi secara operasional kami bertanggung jawab kepada rektor.
- Bahwa saksi golongan Tiga

*Halaman 132 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tahun 1994 kita masih Stimik belum ada penggabungan menjadi Universitas.
- Bahwa sebelum Rektornya Dr. Syafik, adalah Dr. Hasan.
- Bahwa yang mengangkat Rektor lama Dr. Hasan adalah Ketua Yayasan pada saat itu Dr. H. Sophiyanto,S.H.,MM.
- Bahwa saksi tidak tahu persisDr. Hasan sebagai Rektor sudah selesai masa jabatannya atau diberhentikan,tapi sejak adanya Putusan MA.
- Bahwa Banyak ditunjukkan pada saat itu semua pejabat dipanggil ditunjukkan bahwa ada putusan MA, putusan final.
- Bahwa saya baru diangkat senin kemarin, ini baru dalam proses serah terima jadi saya belum menempati pada posisi kepala biro. saya masih menyelesaikan tugas saya di pengembangan bisnis.Di Kampus Kendeng
- Bahwa kondisi kami perantai kedudukannya beda. kami ada di lantai 3. jalur Yayasan berbeda dengan kami sebagai karyawan. Jadi kadang kita tidak tahu posisi bapak Sophiyanto hadir atau tidak mengajar atau tidak itu bukan pada ranah saya.
- Bahwa ada pergantian rektor dari Dr. Hasan ke Dr. Syafik Fauzi, pergantian ini Tidak ada ontran-ontran, rame-rame atau demo.
- Bahwa Pergantian dari bank satu ke bank yang lain ini berjalan lancar tidak ada demo dari mahasiswa dan dibertahukan kepada Mahasiswa.
- Bahwa pergantian kepengurusan Yayasan sudah pernah berganti beberapa kali. Terkait pergantian pengurus Yayasan dari ketua yang satu ke yang baru biasa saja sampai sekarang ini setelah ada putusan Mahkamah Agung tidak ada demo.
- Bahwa saksi tidak tahu atau pernah dengar apakah ada perubahan aset tidak atau pengalihan aset dari pengurus Yayasan yang baru.

*Halaman 133 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Selama ini biasa saja ya tidak ada perubahan atau penjualan aset .
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa Penggugat Dr. Sophiyanto sekarang diberhentikan.
- Bahwa saksi tidak tahu Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia ada sejak kapan.
- Bahwa kalau pendidikannya sejak tahun 1968, kalau yayasannya saya kurang tahu mestinya sebelumnya.
- Bahwa kalau organ-organnya saksi tahu. Pembina yang sekarang tahu ada tiga orang Prof Tomo, bu Istimiati dan Safitri..
- Bahwa pada tahun 1996 Pada saat saya masuk itu yang saya tahu hanya pengurus Yayasan yaitu Prof. H. Wuryan, kemudian Prof Hadi sebagai Sekretaris, J Sudarjo, S.H. sebagai ketua, FX Puji Dharma Kusuma itu sebagai bendahara. Pak Puji ini suami dari Ibu Istiamiati, dan Pak H. Wuryan itu orang tua dari pak Sophiyanto yang saya tahu.
- Bahwa Setelah pak Sophiyanto itu menjadi Ketua Yayasan menggantikan pak Budi Dharma Kusuma itu yang saya tahu kemudian diumumkan bahwa ada pengurus Yayasan, pembina dan pengawas.
- Bahwa meninggalnya pak Budi Dharma itu 2010 eh 2011 karena itu ada Akte Yayasan gak begitu tahu.
- Bahwa soal penggantian rekening pembayaran SPP, saksi tidak tahu kenapa rekening pembayaran SPP itu diganti.
- Bahwa saksi menerangkan juga hadir pada saat pelantikan pejabat rektor baru Dr. Savik. Tidak tahu apakah ada serah terima atau tidak mengenai pergantian dari pejabat lama ke pejabat baru
- Bahwa saya tidak tahu karena kebetulan saya menjadi panitia urusan konsumsi, jadi masih mengurus ini pada saat itu.

*Halaman 134 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Wakil Rektor 1 Ibu Katarina Rusdipan, Wakil Rektor 2 Bapak Taswan, Wakil Rektor 3 pak dekgus, Wakil Rektor 4 Pak Sugeng.
- Bahwa Tahun 2007, sebelum STIE itu bergabung terakhir. Jadi pada saat itu yang bergabung adalah Sekolah tinggi Komputer, Sekolah tinggi ilmu hukum, sekolah tinggi Bahasa ditambah pendirian baru fakultas Teknik dan fakultas ekonomi itu menjadi Unisbank itu Tahun 2000 atau 2001. Kemudian Tahun 2007, STIE digabungkan kedalam Unisbank.

Saksi ke- 2 Nama : **Anjar Saputra**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Sragen, 5 April 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Karangasem, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa di Universitas Stikubank, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak Tahun 2015 mendaftar di kampus Stikubank sebagai mahasiswa.
- Bahwa selama saksi sebagai mahasiswa, kegiatan-kegiatan di kampus tetap berjalan atau mengetahui adanya pergantian pengurus Yayasan maupun pejabat rektorat.
- Bahwa saksi sebagai mahasiswa tidak pernah melihat teman-temannya sebagai mahasiswa selama tiga tahun ini ada kegiatan demo atau ontran-ontran di kampus.
- Bahwa saksi tahu bahwa di kampus diselenggarakan wisuda pada tanggal 27 Oktober.
- Bahwa saksi melihat ada perubahan dalam lingkungan kampus dalam satu tahun terakhir,
- Bahwa Mulai saat ini disetiap lantainya ada mushola. kemudian penambahan Wi Fi di beberapa tempat di kampus.

*Halaman 135 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam melakukan pembayaran SPP ada perubahan rekening, dan tidak menjadi masalah bagi mahasiswa.
  - Bahwa saksi sebagai fungsionaris di BEM, Kampus.
  - Bahwa saksi atau kelembagaan BEM belum ada diajak bicara oleh Pengurus Yayasan baik di eranya pak sophiyanto atau organ Yayasan yang sekarang pak Alimuddin.
  - Bahwa Saksi pernah dengar ada sengketa, ada gugatan yang diajukan oleh Bapak Sophiyanto kepada pembina Yayasan.
  - Bahwa sebagai mahasiswa, tidak ada keluhan dari mahasiswa terkait dengan proses belajar mengajar ataupun terkait dengan administrasi kemahasiswaan.
  - Bahwa sengketa itu tidak berpengaruh terhadap administrasi mahasiswa maupun proses pembayaran SPP maupun proses belajar mengajar
- Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan melalui

PTSP yang diterima Majelis Hakim tanggal 29 November 2018;

Menimbangbahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya meskipun telah diberi kesempatan, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya pada persidangan hari Kamis 22 November 2018 untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan :

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 136 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 18 September 2018 sedangkan Tergugat II-Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 19 September 2018 masing-masing berisi tentang eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat dan Tergugat II-Intervensi mengandung eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II-Intervensi secara lengkap telah diuraikan didalam bagian duduknya sengketa, maka agar tidak terjadi pengulangan, pada bagian pertimbangan hukum ini hanya akan diuraikan pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo karena permasalahan dalam perkara aquo adalah perselisihan keperdataan;
2. Bahwa tidak terdapat unsur *beslissing* (pernyataan kehendak) dari Tergugat sehingga obyek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil eksepsi Tergugat II-Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas/*legal standing* untuk mengajukan gugatan aquo karena sejak tanggal 26 Juni 2017 Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan sehingga Dr.

*Halaman 137 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sophiyanto tidak memiliki kapasitas mewakili Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia untuk mengajukan gugatan;

2. Bahwa obyek sengketa bukan merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena tidak ada unsur beslissing dari Tergugat;
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara aquo karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri;
4. Bahwa gugatan Penggugat *premature* karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan batal Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi Tergugat dan Tergugat II-Intervensi termasuk kedalam eksepsi mengenai kompetensi absolut dan eksepsi lain. Eksepsi tentang kewenangan absolut dapat diputus sewaktu-waktu jika Majelis Hakim mengetahuinya, sedangkan eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama putusan akhir. Oleh karena untuk memutus eksepsi mengenai kompetensi absolut Majelis Hakim memerlukan bukti-bukti, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk memutus kedua jenis eksepsi tersebut didalam putusan akhir dengan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut dan eksepsi tidak terdapat unsur beslissing (kehendak) pada diri Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Yayasan, disebutkan bahwa dalam hal terjadi pergantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa *a contrario* dari ketentuan tersebut adalah jika

*Halaman 138 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tersebut tidak dilengkapi dengan persyaratan atau persyaratan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau pemberitahuan diajukan melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Menteri dapat menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut keterangan Ahli Prof. Dr. Zudan Arief Fakhruddin, S.H.M.H., pada pokoknya dikatakan bahwa Penerimaan Perubahan Data Yayasan tetap dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di PTUN karena ada kewajiban untuk melakukan verifikasi dengan dasar asas kecermatan. Terhadap pendapat ahli tersebut, Majelis Hakim menyatakan sependapat dan menjadikannya sebagai pendapat Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena didalam menjalankan kewenangannya tersebut ternyata ada pula kewenangan Menteri untuk menolak pemberitahuan dan kewenangan tersebut bersifat sepihak, maka menurut Majelis Hakim ada unsur kehendak (*besslissing*) dari Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa dan bukan KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II-Intervensi mengenai kewenangan absolut PTUN dan tidak ada unsur *besslissing* (kehendak) pada diri Tergugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas/legal standing untuk mengajukan gugatan, menurut Majelis Hakim didalam gugatan, replik, pembuktian maupun kesimpulannya Penggugat mendalilkan dan berpegangteguh bahwa masa jabatan Pembina pada Tahun 2012 telah habis. Atas dasar itu, menurut hemat Majelis Hakim ada kapasitas/legal standing dari Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo, oleh

*Halaman 139 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalil eksepsi Tergugat II-Intervensi mengenai hal ini juga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat premature karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan batal Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia No. 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang, menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah demikian karena kompetensi absolut PTUN adalah menguji legalitas tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa yang tidak bergantung pada putusan di lingkungan peradilan lain, dengan demikian eksepsi Tergugat II-Intervensi mengenai hal ini juga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II-Intervensi dinyatakan tidak diterima unkukseluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0008986 tanggal 18 April 2018 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (bukti P-10 = T-1 = T.II.Int-2);

Menimbang, bahwa didalam gugatan, replik, pembuktian maupun kesimpulannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 1 angka 7, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 12 Undang-Undang

*Halaman 140 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan dan Pasal 12 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan sedangkan Tergugat dan Tergugat II-Intervensi didalam jawaban, duplik, pembuktian maupun kesimpulannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangan PTUN, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan obyek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi aspek kewenangan, substansi dan prosedur;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Tergugat, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan :

- (1) Dalam hal terjadi pergantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri;
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pergantian Pengurus Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa yang diperoleh secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga

*Halaman 141 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian penerbitan obyek sengketa tidak mengandung cacat hukum dari segi wewenang Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi substansi, didalam jawab-menjawab maupun dari pembuktian pemeriksaan saksi dan ahli pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa masa jabatan organ Yayasan telah habis dan pembina 1 (satu) orang bertentangan dengan filosofi Yayasan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah Pembina yang hanya 1 (satu) orang di dalam Undang-Undang Yayasan tidak diatur, begitu pula masa jabatan Pembina di Undang-Undang Yayasan tidak diatur, menurut pendapat Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono dikatakan bahwa "sekarang Pembina tidak ada batasannya tetapi bukan berarti karena tidak ada ketentuannya tidak boleh dibatasi. Kalau didalam anggaran dasar membatasi, maka yang dibatasi itu artinya setelah masa jabatan sesuai dengan ketentuan itu berakhir, berakhir dulu;

Menimbang, bahwa masa jabatan organ Yayasan aquo telah diatur didalam Anggaran Dasarnya sebagaimana termuat didalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 16 November 2007 No. 92 ( vide bukti P-8 )berupa Berita Acara Pengubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia tanggal 8 Maret 2007 yaitu sebagai berikut :

- Pasal 9 angka 1. Masa jabatan Pembina berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun.
- Pasal 15 angka 2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali.
- Pasal 26 angka 2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali.

Menimbang, bahwa Anggaran Dasar Yayasan tersebut kemudian dilakukan perubahan kembali pada tanggal 25 Juni 2007 dengan ketentuan-ketentuan :

*Halaman 142 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pasal 8 angka 1. Masa jabatan Pembina berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun.
- Pasal 14 angka 2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali.
- Pasal 25 angka 2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali.

Menimbang, bahwa dari ketentuan mengenai masa jabatan organ Yayasan yang tertuang didalam Anggaran Dasar yayasan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masa jabatan organ Pembina, Pengurus dan Pengawas adalah 5 (lima) Tahun.
2. Masa jabatan organ Pengurus dan Pengawas dapat diperpanjang atau dengan kata lain dapat diangkat kembali dengan mekanisme Rapat Pembina tanpa dibatasi untuk berapa periode atau dibatasi beberapa periode yang pembatasannya ditentukan didalam Anggaran Dasar;
3. Untuk masa jabatan organ Pembina tidak diatur di dalam Anggaran Dasar apakah dapat diperpanjang/diangkat kembali dan dengan mekanisme apa;

Menimbang, bahwa masa jabatan Pembina telah ditetapkan didalam Anggaran Dasar Yayasan yaitu berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah masa jabatan Pembina dapat diperpanjang ? jika dapat, bagaimana cara memperpanjang masa jabatan organ yayasan (Pembina)?

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut tidak diatur didalam Anggaran Dasarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masa jabatan Pembina harus diartikan secara *zakelijk* yaitu untuk waktu 5 (lima) Tahun dan tidak bisa diperpanjang. Sesuai dengan asas legalitas harus berhenti dulu sebagaimana yang disampaikan juga oleh Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H.,tersebut diatas.

*Halaman 143 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya jika masa jabatan Pembina akan diperpanjang, maka harus diatur terlebih dahulu didalam Anggaran Dasarnya yang menyebutkan bahwa masa jabatan Pembina dapat diperpanjang dan dengan mekanisme apa perpanjangan masa jabatan Pembina tersebut dilakukanserta diatur untuk berapa periode atau tidak ditentukan untuk berapa periode sebagaimana Pengurus dan Pengawas yang juga dapat dibatasi didalam Anggaran Dasarnya;

Menimbang, bahwa dibandingkan dengan ketentuan tentang masa jabatan organ Pengurus dan Pengawas Yayasan, maka ketentuan didalam Anggaran Dasar Yayasan lebih jelas yaitu diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali. Frasa “dapat diangkat kembali” tanpa menyebutkan untuk berapa kali masa periode telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang tidak membatasi maksimal masa jabatan Pengurus dan Pengawas meskipun didalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 juga dimungkinkan pembatasan berapa kali jangka waktu lima tahun yang pembatasannya dituangkan didalam Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa oleh karena Anggaran Dasar Yayasan tidak memuat mengenai kemungkinan perpanjangan masa jabatan Pembina dan dengan mekanisme apa perpanjangan masa jabatan dapat dilakukan serta untuk berapa kali jangka waktu lima tahun atau bahkan seumur hidup, maka menurut Majelis Hakim masa Jabatan Pembina adalah 5 Tahun sebagaimana Anggaran Dasarnya yang berdasarkan bukti P-8 sudah dijabat oleh Ny. Istiamiati Kumalasari setidaknya sejak tanggal 8 Maret 2007;

*Halaman 144 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian didalam putusan Mahkamah Agung

RI No. 2795 K/PDT/2017 disebutkan bahwa pada saat pembuatan Akta Nomor. 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, S.H., Notaris di Semarang, masa jabatan Pembina masih ada dan menurut Akta Berita Acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 adalah sah, maka tindakan Pembina Yayasan in casu Tergugat I dan Pengurus Yayasan in casu Tergugat II membuat Akta Berita Acara Nomor 07 Tanggal 9 Juni 2014 terkait pembina Yayasan yang berkaitandengan tugas dan wewenangnya adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dengan seksama bukti T.II.Intv-4 berupa Akta Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, S.H., Notaris di Semarang ternyata didalam akta tersebut disebutkan bahwa rapat dengan suara bulat memutuskan : "Menyetujui untuk mengangkat kembali organ Yayasan yang terdiri dari **Pengurus dan Pengawas** untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 26-06-2012 (dua puluh enam juni dua ribu dua belas) sampai dengan 25-06-2017 (dua puluh lima Juni dua ribu tujuh belas) dengan susunan sebagai berikut :

Pembina :Penghadap Nyonya Istiamiati Kumalasari tersebut diatas;

Pengurus :

1. Ketua : Penghadap Tuan Haji Sophiyanto, Sarjana Hukum, Magister Managemen tersebut diatas;
2. Sekretaris : Penghadap Nyonya Yuni Trisyani Wijaya, Sarjana Ekonomi, tersebut diatas;
3. Bendahara : Penghadap Tuan Insinyur Lukas Setiawan tersebut diatas.

Pengawas : Penghadap Dokter Gigi Sari Savitri Dharmakusuma tersebut diatas;

*Halaman 145 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari klausul-klausul yang tertuang didalam Akta Nomor.09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, S.H., Notaris di Semarang tersebut diatas adalah benar pada saat itu jabatan Pembina masih adanamun akan berakhir pada tanggal 25 Juni 2012;

Menimbang, bahwa meskipun demikian didalam Akta Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, S.H., Notaris di Semarang tersebut tidak memperpanjang masa jabatan Pembina melainkan hanya pengurus dan pengawas dengan termuatnya kata-kata "Menyetujui untuk mengangkat kembali organ Yayasan yang terdiri dari Pengurus dan Pengawas untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 26-06-2012 (dua puluh enam juni dua ribu dua belas) sampai dengan 25-06-2017 (dua puluh lima Juni dua ribu tujuh belas), sehingga menurut Majelis Hakim masa jabatan Pembina yang tidak diperpanjang tetap berakhir masa jabatannya pada tanggal 25 Juni 2012 sesuai Anggaran Dasarnya yang hanya menyebutkan masa jabatan Pembina berlaku untuk waktu 5 (lima) Tahun;

Menimbang, bahwa Anggaran Dasar suatu badan hukum in casu Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia yang telah disahkan oleh Menkum HAM RI dan telah diumumkan didalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 16 November 2007 No. 92 ( vide bukti P-8 ) berupa Berita Acara Pengubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia tanggal 8 Maret 2007 berlaku seperti Undang-Undang bagi organ Yayasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan : "Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota

*Halaman 146 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Menimbang, bahwa kekhilafan organ Pembina yang tidak merubah Anggaran Dasar dan memperpanjang masa jabatannya menyebabkan seharusnya diadakan rapat gabungan anggota Pengurus dan anggota Pengawas untuk mengangkat Pembina, namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa kemudian pada Tahun 2014 dibuat lagi Akta Nomor 07 Tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat oleh Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang dimana sebelumnya tidak ada bukti bahwa masa jabatan Pembina yang berakhir tanggal 25 Juni 2012 telah diperpanjang dengan dasar Anggaran Dasar yang telah dirubah sebelumnya;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya bukti bahwa Anggaran Dasar Yayasan telah dirubah kembali khususnya perubahan mengenai ketentuan yang terkait dengan masa jabatan Pembina, yang merupakan dasar hukum bagi Pembina dalam melakukan tindakan hukum terhadap Yayasan setelah tanggal 25 Juni 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Anggaran Dasar Yayasan, masa jabatan Pembina Yayasan telah berakhir pada tanggal 25 Juni 2012, maka pada saat dibuatnya Akta Nomor 07 Tanggal 9 Juni 2014 dan Akta Nomor 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat oleh Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang, masa jabatan Pembina telah berakhir sehingga kedua Akta tersebut menurut Majelis Hakim mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena obyek sengketa diterbitkan atas dasar Akta Nomor 15 Tanggal 18 April 2018 yang dibuat oleh Siva Rosadina, S.H., Notaris di Semarang, dan Akta tersebut dibuat atas dasar Akta Nomor 07

*Halaman 147 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 9 Juni 2014 maka demikian halnya obyek sengketa sebagai tindak lanjut dari akta-akta tersebut diatasjuga dengan sendirinya mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena secara substansi penerbitan obyek sengketa telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta bertentangan dengan asas kecermatan dikarenakan Tergugat tidak memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan didalam Anggaran Dasar Yayasan, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai aspek prosedur penerbitan obyek sengketa aquo dan terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan terhadap surat keputusan aquo haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa dinyatakan batal, maka untuk menjamin kepastian hukum menurut Majelis Hakim perlu kiranya diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa aquo dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa meskipun surat keputusan obyek sengketa aquo dinyatakan batal, terhadap Permohonan Penundaan obyek sengketa tidak serta merta dikabulkan, namun tetap harus melihat pada keseimbangan antara adanya kepentingan Penggugat yang mendesak disatu sisi dan kepentingan umum disisi lain. Dalam perkara aquo, Majelis Hakim tidak melihat adanya kepentingan Penggugat yang mendesak karena berdasarkan keterangan saksi JWahyu Pertiwi Wijayanti dan Anjar Saputra diterangkan bahwa saat ini kegiatan belajar mengajar, pembayaran SPP, pembayaran gaji, Tri Dharma perguruan tinggi dan wisuda berjalan dengan baik dan kondusif dengan demikian permohonan penundaan Penggugat dinyatakan ditolak;

*Halaman 148 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II-Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut hanya bukti-bukti yang relevan saja yang digunakan, sedangkan yang tidak digunakan dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## **MENGADILI**

### **DALAM PENUNDAAN**

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II-Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

*Halaman 149 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0008986 tanggal 18 April 2018 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0008986 tanggal 18 April 2018 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II-Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh kami Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis bersama OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H. dan JOKO SETIONO, SH. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SALAMUDIN, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II-Intervensi;

*Halaman 150 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

OENOE PRATWI, S.H.,M.H.

Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H

JOKO SETIONO, SH.MH

PANITERA PENGANTI

SALAMUDIN, S.H.,M.H.

*Halaman 151 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,-
- ATK .....	: Rp. 125.000,-
- Panggilan .....	: Rp. 215.000,-
- Meterai Putusan Sela.....	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela.....	: Rp. 5.000,-
- Materai .....	: Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah .....	: Rp. 392.000,-

(tiga ratus sembilan puluh duaribu rupiah);

Halaman 152 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)